



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang harus dioptimalkan guna membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong

- dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini didaftarkan secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

18. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
28. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi tempat khusus parkir meliputi tempat rekreasi dan olah raga, pasar, terminal dan pelabuhan, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu;

31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
44. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
45. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

46. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
47. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
48. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
49. Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
50. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
51. Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;



3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i dipungut berdasarkan penetapan Bupati
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua Rincian Pajak

Paragraf 1 PBB-P2

Pasal 4

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:



- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.



- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebesar paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. NJOP kurang dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen);
 - b. NJOP Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - c. NJOP Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
 - d. NJOP Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
 - e. NJOP Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sebesar 0,4% (nol koma empat persen); dan
 - f. NJOP Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak di tetapkan sebesar 0,001% (nol koma nol nol satu persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah Kabupaten atau Kota tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2 BPHTB

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;



7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

- (6) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

Dalam hal Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.



- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. Penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp60.000.000,- (enam puluh juta) per tahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping (*glamorous camping*).
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan Tempat Parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - c. jasa Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. Dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman merupakan jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik merupakan nilai jual Tenaga Listrik;
 - c. Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Perhotelan merupakan jumlah pembayaran kepada penyedia pelayanan Jasa Perhotelan;
 - d. Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir merupakan jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan; dan
 - e. Dasar pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian merupakan jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan Tempat Parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan.
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada:
Nilai Sewa Reklame (NSR) = Nilai Strategis Lokasi X Ukuran/Satuan Media Reklame X Jangka Waktu X Harga Satuan Reklame; dan
Nilai Strategis Lokasi (NSL) = Nilai Kawasan + Nilai Sudut Pandang + Nilai Lebar jalan + Nilai – Ketinggian.
- (6) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5 PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. keperluan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.



- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6 Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbestos;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;

- i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 9 Opsen BBNKB

Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak dan Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang
Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam detail rincian jenis dan tarif pelayanan kesehatan dan/atau pola tarif pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BLUD.

- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian jenis dan tarif pelayanan kesehatan dan/atau pola tarif pelayanan kesehatan atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian jenis dan tarif pelayanan kesehatan dan/atau pola tarif pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian jenis dan tarif pelayanan kesehatan dan/atau pola tarif pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 63

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah dan UPTD Puskesmas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan kelas masing-masing;
 - b. pelayanan kesehatan BLUD di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu; dan
 - c. balai pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan parkir yang disediakan oleh BLUD dikecualikan dari ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Pelayanan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau Kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 68

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 69

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, jangka waktu pelayanan dan/atau jenis pemakaian fasilitas;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
 - e. Pelayanan pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.

Pasal 70

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Pimpinan BLUD menyusun tarif layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan, dan tingkat kesulitan, risiko dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (4) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai BLUD.

Pasal 71

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 72

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum pada jenis pelayanan kesehatan dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dan/atau pola tarif.
- (2) Tarif layanan BLUD Puskesmas dibedakan sesuai zona yang meliputi zona wilayah hulu, zona wilayah tengah dan zona wilayah pantai.
- (3) Tarif layanan BLUD Rumah Sakit dapat dibedakan sesuai letak geografis dan klasifikasi rumah sakit.
- (4) Rincian jenis dan tarif pelayanan kesehatan dan/atau pola tarif pelayanan kesehatan serta zona wilayah BLUD tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 74

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

- d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 75

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 77

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 83

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 84

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 85

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 86

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 88

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 89

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna;
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah
- (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 90

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung (PBG);
 - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c. Pengelolaan pertambangan rakyat.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 91

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau

8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 9. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 92

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 93

- (1) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

Pasal 94

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 95

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan;
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan; dan
 - c. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi; dan
 4. indeks bangunan gedung terbangun, dan
 - b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 96

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (5) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 97

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan Retribusi PBG untuk prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 98

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.

- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara /standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 99

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 100

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) antara lain surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 101

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 102

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.



- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; dan
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 103

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 104

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 105

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 106

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau penundaan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. inflasi lebih dari 30%.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 107

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 108

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM APBD

Pasal 109

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang mengenai hukum acara pidana.

BAB X KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 111

- (1) Wajib pajak mengajukan keberatan dan banding hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengajuan keberatan dan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 112

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 113

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) untuk setiap SPTPD;
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. bencana alam dan atau bencana non alam;
 - b. kebakaran;

- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan/ atau
- e. inflasi lebih dari 30%.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 114

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja mengisi SSD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 115

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 116

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 117

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pasal 107 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 116 merupakan pendapatan negara.



BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 119

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB berlaku mulai tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 120

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 108, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 121

Pada saat Perda ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 111), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 111);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5);

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TENTANG DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. UMUM

Melalui Undang-undang Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Pusat diberikan amanat kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kedalam satu dokumen.

Amanat tersebut kemudian dijadikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memuat Pajak, retribusi dan retribusi perizinan tertentu.

kemudia muatan Peraturan Daerah ini mengatur tentang jenis pajak dan retribusi, penetapan tarif, mekanisme perhitungan, tata cara pemungutan pajak dan retribusi, Pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok pajak dan retribusi, kerahasiaan data wajib pajak dan sanksi.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Ayat (1)

Contoh perhitungan PBB-P2 :

NJOP Bumi/Bangunan sebesar Rp 300.000.000,-



NJOP tidak kena pajak sebesar Rp 10.000.000,-

PBB-P2 = $(300.000.000 - 10.000.000) \times 0,5\%$

PBB-P2 = $290.000.000 \times 0,5\%$

PBB-P2 = Rp145.000,-

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas



Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Yang dimaksud glamping (glamorous camping) adalah usaha perhotelan dengan menggunakan tenda untuk kegiatan berkemah di suatu tempat wisata alam, yang telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk kenyamanan.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas



- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Cukup Jelas
- Pasal 41
Cukup Jelas
- Pasal 42
Cukup Jelas
- Pasal 43
Cukup Jelas
- Pasal 44
Cukup Jelas
- Pasal 45
Cukup Jelas
- Pasal 46
Cukup Jelas
- Pasal 47
Cukup Jelas
- Pasal 48
Cukup Jelas
- Pasal 49
Cukup Jelas
- Pasal 50
Cukup Jelas
- Pasal 51
Cukup Jelas



Pasal 52

Contoh:

Pada tanggal 13 Desember 2023 Wajib Pajak A di Kabupaten Kutai Kartanegara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembelian kendaraan bermotor baru diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A.

Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$
- b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*resident*) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Contoh:

Pada tanggal 13 Desember 2023, Wajib Pajak A di Kabupaten Kutai Kartanegara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2023. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi Kalimantan Timur sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut :

- a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$
- b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$



Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas



Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas



Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas

Pasal 108
Cukup Jelas

Pasal 109
Cukup Jelas

Pasal 110
Cukup Jelas

Pasal 111
Cukup Jelas

Pasal 112
Cukup Jelas

Pasal 113
Cukup Jelas

Pasal 114
Cukup Jelas

Pasal 115
Cukup Jelas

Pasal 116
Cukup Jelas

Pasal 117
Cukup Jelas



Pasal 118
Cukup Jelas

Pasal 119
Cukup Jelas

Pasal 120
Cukup Jelas

Pasal 120
Cukup Jelas

Pasal 121
Cukup Jelas

Pasal 122
Cukup Jelas

Pasal 123
Cukup Jelas

Pasal 124
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 77



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

a. Rumah sakit Umum Daerah

(1) BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
		Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)
1.	Pendaftaran Pasien Baru di IRJA	20.000,-	20.000,-	25.000,-
2.	Pendaftaran Pasien Lama di IRJA	5.000,-	5.000,-	5.000,-
3.	Pendaftaran Pasien Baru/Lama di Unit Gawat Darurat	15.000,-	20.000,-	20.000,-
4.	Pendaftaran Pasien Pemeriksaan Laboratorium/Radiologi/Penunjang Lain	10.000,-	15.000,-	15.000,-
INSTALASI RAWAT JALAN/UNIT GAWAT DARURAT				
1.	Pemeriksaan/Konsul Dokter Spesialis	75.000,-	80.000,-	80.000,-
2.	Pemeriksaan/Konsul Dokter Spesialis Klinik Eksekutif - Perjanjian	150.000,-	150.000,-	150.000,-
3.	Pemeriksaan/Konsul dan tindakan bagi peserta BPJS di Klinik Eksekutif - Perjanjian	s.d 400.000,-	150.000,-	150.000,-
4.	Pemeriksaan/Konsul Dokter Gigi	25.000,-	30.000,-	30.000,-
5.	Pemeriksaan Dokter Umum	25.000,-	30.000,-	30.000,-
6.	Pelayanan Klinik ODHA	50.000,-	50.000,-	55.000,-
7.	Konsul Psikologi Klinis	100.000,-		
INSTALASI RAWAT INAP				
1.	Visite Dokter Spesialis	85.000,-	85.000,-	95.000,-
3.	Visite Dokter Gigi	25.000,-	30.000,-	30.000,-
4.	Visite Dokter Umum	25.000,-	30.000,-	30.000,-
INSTALASI RAWAT INTENSIF (HCU/ICU/ICCU/PICU/NICU) *Visite di IRIN hanya dihitung 1kali/hari				
1.	Visite Dokter Spesialis	150.000,-	150.000,-	175.000,-
2.	Visite Dokter Umum Gigi	35.000,-	35.000,-	40.000,-
3.	Visite Dokter Umum	35.000,-	35.000,-	40.000,-
AKOMODASI				
1.	Kelas III	100.000,-	100.000,-	100.000,-
2.	Kelas II	150.000,-	150.000,-	150.000,-
3.	Kelas I	250.000,-	250.000,-	250.000,-
4.	Transit	100.000,-	-	-
5.	Kelas Utama	650.000,-	-	-
6.	Kelas VIP	750.000,-	500.000,-	500.000,-
7.	Kelas VVIP	1.500.000,-	-	-
8.	ICU/ICCU/NICU/PICU	750.000,-	600.000,-	500.000,-
9.	HCU	400.000,-	400.000,-	400.000,-
10.	One Day Care	400.000,-	400.000,-	400.000,-
11.	Recovery Room	100.000,-	100.000,-	100.000,-
12.	Burn Unit (Luka Bakar)	400.000,-	-	-
13.	Kemoterapi	400.000,-	-	-
14.	Box Bayi	50.000,-	50.000,-	50.000,-
15.	Rawat Inap di Ruang Transit	100.000,-	100.000,-	100.000,-
16.	Incubator	100.000,-	100.000,-	100.000,-
17.	Isolasi Airborne/ Non Airborne	200.000,-	-	-
18.	Isolasi Bertekanan Negatif A	1.500.000,-	-	-

NO	JENIS PELAYANAN	RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
		Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)
19.	Isolasi Bertekanan Negatif B	1.000.000,-	1.000.000,-	-
20.	Isolasi Non Tekanan Negatif VIP	900.000,-	-	-
21.	Isolasi Non Tekanan Negatif Kelas 1	700.000,-	600.000,-	550.000,-
22.	Isolasi Rumah Sakit Darurat Wisma Atlit	300.000,-	-	-
	GIZI			
1.	Pemeriksaan Gizi/Konseling Gizi	25.000,-	50.000,-	25.000,-
	ASUHAN KEPERAWATAN			
1.	<i>Critical</i>	100.000,-	100.000,-	100.000,-
2.	Non Critical	50.000,-	50.000,-	50.000,-
3.	Utama, VIP/Eksekutif	75.000,-	75.000,-	75.000,-

(2) TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DAN TINDAKAN MEDIS

Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.

NO	PELAYANAN DAN TINDAKAN MEDIS	RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
		Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)
1.	RADIO DIAGNOSTIK			
	Kecil	85.000,-	85.000,-	85.000,-
	Sedang	145.000,-	145.000,-	145.000,-
	Besar	300.000,-	300.000,-	300.000,-
	Khusus	500.000,-	500.000,-	500.000,-
2.	USG			
	Kecil	100.000,-	100.000,-	100.000,-
	Sedang	200.000,-	200.000,-	200.000,-
	Besar	300.000,-	300.000,-	300.000,-
	USG 4D	-	450.000,-	-
	Echocardiography	-	300.000,- sampai dengan 2.500.000,-	-
3.	PATOLOGI KLINIK			
	Paket Kecil	19.250,-	19.250,- sampai dengan 35.000,-	22.500,-
	Paket Sedang	22.000,-	36.000,- sampai dengan 80.000,-	50.000,-
	Paket Besar	35.700,-	90.000,- sampai dengan 175.000,-	75.000,-
	Paket Khusus	44.000,-	180.000,- sampai dengan 250.000,-	150.000,-
4.	PATOLOGI ANATOMI			Tarif pemeriksaan PA kerjasama dgn AWS, di bayar di koba

	Tindakan Kecil	165.000,-	165.000,-	328.500,-
	Tindakan Sedang	400.000,-	400.000,-	344.527,-
	Tindakan Besar	700.000,-	700.000,-	431.500,-
	Tindakan Khusus	1.800.000,-	1.800.000,-	-
5.	PATOLOGI MIKROBIOLOGI			
	Kecil	20.900,-	20.900,-	-
	Sedang	27.500,-	27.500,-	-
	Besar	35.750,-	35.750,-	-
	Khusus	44.000,-	44.000,-	-
	Uji Kultur/Kepekaan	550.000,-	550.000,-	-
6.	TRANSFUSI DARAH			
	Komponen darah (<i>prc, tc, ffp dan whole blood</i>)	sampai dengan 450.000,-	350.000,-sampai dengan 450.000,-	sampai dengan 450.000,-
	<i>Crossmatch</i>	75.000,-	150.000,-	100.000,-
	Flebotomi terapeutik	300.000,-	300.000,-	300.000,-
7.	ELEKTROMEDIK			
	Kecil	80.000,-	80.000,-	80.000,-
	Sedang	120.000,-	120.000,-	120.000,-
	Besar	200.000,-	200.000,-	200.000,-
	Khusus	300.000,-	300.000,-	300.000,-
8.	ENDOSKOPI DAN BRONKOSKOPI			
	Tindakan Sedang	1.200.000,- sampai dengan 1.400.000,-	-	-
	Tindakan Besar	2.000.000,- sampai dengan 2.200.000,-	-	-
	Tindakan khusus	3.300.000,-	-	-
9.	TINDAKAN MINOR DI LUAR RUANG OPERASI			
	Kecil	175.000,-	175.000,-	175.000,-
	Sedang	250.000,-	250.000,-	250.000,-
	Besar	400.000,-	400.000,-	400.000,-
	Khusus	500.000,-	500.000,-	500.000,-
10.	PELAYANAN MEDICAL CHEK-UP (MCU)			
	Paket A-Pria : Pemeriksaan Kesehatan Dasar	333.000,-	300.000,- sampai dengan 350.000,-	333.000,-
	Paket A-Wanita : Pemeriksaan Kesehatan Dasar	367.000,-	300.000,- sampai dengan 370.000,-	367.000,-
	Paket A-Kelompok (minimal 50 orang)	230.000,-	200.000,- sampai dengan 250.000,-	230.000,-
	Paket B-Pria : Pemeriksaan Kesehatan Menengah	558.000,-	450.000,- sampai dengan 558.000,-	558.000,-
	Paket B-Wanita : Pemeriksaan Kesehatan Menengah	592.000,-	430.000,- sampai dengan 592.000,-	592.000,-
	Paket B-Kelompok (minimal 50 orang)	430.000,-	350.000,- sampai dengan 430.000,-	430.000,-
	Paket C-Pria : Pemeriksaan Kesehatan Lengkap	1.745.000,-	550.000,- sampai dengan 1.745.000,-	1.745.000,-
	Paket C-Wanita : Pemeriksaan Kesehatan Lengkap	1.779.000,-	560.000,- sampai dengan 1.779.000,-	1.779.000,-
	Paket C-Kelompok (minimal 10 orang)	1.545.000,-	500.000,- sampai dengan 1.545.000,-	1.545.000,-
	Paket D-Pria : Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif	2.487.000,-	1.000.000,- sampai dengan 2.487.000,-	2.487.000,-
	Paket D-Wanita : Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif	2.520.000,-	1.000.000,- sampai dengan 2.520.000,-	2.520.000,-

	Paket D-Kelompok (minimal 10 orang)	2.199.000,-	1.000.000,- sampai dengan 2.199.000,-	2.199.000,-
	Paket Pemeriksaan Kesehatan Dasar (Fisik)	50.000,-	30.000,- sampai dengan 50.000,-	50.000,-
	Paket Pemeriksaan Kesehatan Dasar (Fisik+Darah rutin)	100.000,-	55.000,- sampai dengan 100.000,-	100.000,-
	Paket CPNS/PNS/Pejabat Pemerintah	200.000,-	200.000,- sampai dengan 500.000,-	200.000,-
	Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Anggota Legislatif (Kelompok)	500.000,-	300.000,- sampai dengan 600.000,-	500.000,-
	Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Anggota Legislatif (Individu)	600.000,-	400.000,- sampai dengan 700.000,-	600.000,-
	Pemeriksaan <i>Minnesota Multiphasic Personality Inventory</i> (MMPI) Paket A	250.000,-	200.000,- sampai dengan 250.000,-	250.000,-
	Pemeriksaan <i>Minnesota Multiphasic Personality Inventory</i> (MMPI) Paket B	350.000,-	350.000,-	350.000,-
	Pemeriksaan Rapid Test Antigen	109.000,-	60.000,-	109.000,-
	Pemeriksaan Rapid Test Antigen Onsite	150.000,-	75.000,-	150.000,-
	Pemeriksaan Rapid Test Antigen Pengambilan sampel oleh Petugas FKTP	150.000,-	150.000,-	150.000,-
	Pemeriksaan Rapid Test Antigen (pendamping pasien)	75.000,-	75.000,-	75.000,-
	Pemeriksaan <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i>	300.000,-	-	-
	Pemeriksaan <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i> pengambilan sample oleh petugas FKTP	375.000,-	-	-
	Pemeriksaan <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i> pengambilan sample oleh petugas rumah sakit (Instansi/Perusahaan di darat)	325.000,-	-	-
	Pemeriksaan <i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i> pengambilan sample oleh petugas rumah sakit (Instansi/Perusahaan di laut)	425.000,-	-	-
11.	PELAYANAN HEMODIALISIS (HD)			
	Paket Pelayanan (1 x Tindakan HD) Reguler	900.000,-	900.000,-	-
	Paket Pelayanan (1 x Tindakan HD) Cito	1.100.000,-	1.100.000,-	-
	Paket CAPD Rawat Jalan	900.000,-	900.000,-	-
	Paket CAPD Rawat Inap	4.625.800,-	4.625.800,-	-
12.	RAWAT JALAN			
	Tindakan Medis Kecil	5.000,- sampai dengan 65.000,-	5.000,- sampai dengan 65.000,-	5.000,- sampai dengan 65.000,-
	Tindakan Medis Sedang	110.000,-	75.000,- sampai dengan 175.000,-	110.000,-
	Tindakan Medis Besar	200.000,- sampai dengan 302.500,-	200.000,- sampai dengan 500.500,-	200.000,- sampai dengan 302.500,-
	Tindakan Medis Khusus	440.000,-	600.000,- sampai dengan 1.500.000,-	440.000,-
13.	BAGIAN GIGI DAN MULUT			
	Tindakan Medis Kecil	24.000,- sampai dengan 110.000,-	24.000,- sampai dengan 110.000,-	24.000,- sampai dengan 110.000,-
	Tindakan Medis Sedang	159.500,- sampai dengan	159.500,- sampai dengan	159.500,- sampai dengan

		165.000,-	165.000,-	165.000,-
	Tindakan Medis Besar	330.000,- sampai dengan 737.500,-	330.000,- sampai dengan 737.500,-	330.000,- sampai dengan 737.500,-
	Tindakan Medis Khusus	1.650.000,- sampai dengan 3.600.000,-	1.650.000,- sampai dengan 3.600.000,-	1.650.000,- sampai dengan 3.600.000,-
14.	INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS)			
	Operasi Kecil	2.200.000,-	2.200.000,-	2.200.000,-
	Operasi Sedang	3.300.000,-	3.300.000,-	3.300.000,-
	Operasi Besar	6.600.000,-	6.600.000,-	6.600.000,-
	Operasi Khusus	7.700.000,-	7.700.000,-	7.700.000,-
15.	INSTALASI UNIT GAWAT DARURAT (UGD)			
	Tindakan Kecil	18.000,- sampai dengan 80.000,-	18.000,- sampai dengan 80.000,-	18.000,- sampai dengan 80.000,-
	Tindakan Sedang	160.000,-	160.000,-	160.000,-
	Tindakan Besar	440.000,-	440.000,-	440.000,-
	Tindakan Khusus	640.000,-	640.000,-	640.000,-
16.	MEDIK PSIKIATRI			
	Tindakan Medis Sederhana	50.000,-	50.000,-	-
	Tindakan Medis Kecil	110.000,-	110.000,-	-
	Tindakan Medis Sedang	165.000,-	165.000,-	-
	Tindakan Medis Besar	220.000,-	220.000,-	-
	Tindakan Medis Khusus	550.000,-	550.000,-	-
17.	KATERISASI JANTUNG			
	Tindakan Diagnostik Non Spesifik	3.027.300,-	-	-
	Tindakan Diagnostik Spesifik	6.338.800,-	-	-
	Tindakan Terapeutik	3.027.300,- sampai dengan 25.667.000,-	-	-
18.	KEBIDANAN			
	Persalinan Fisiologis oleh Bidan	950.000,-	950.000,-	950.000,-
	Persalinan Fisiologis oleh Dokter	1.250.000,-	1.250.000,-	1.250.000,-
	Persalinan Patologis oleh Dokter	2.500.000,-	2.500.000,-	2.500.000,-
	Persalinan Eksekutif	9.000.000,-	-	-
	Persalinan Seksio Eksekutif	15.000.000,-	-	-
	Persalinan dan Sectio Cesarea Eksekutif Bayi Kembar	Paket Dasar ditambah 5.000.000,-	Paket Dasar ditambah 5.000.000,-	-
	Ibu memerlukan Penanganan diruang Intensif	Paket Dasar ditambah 5.000.000,-	Paket Dasar ditambah 5.000.000,-	-
	Bayi memerlukan Penanganan diruang Intensif	Paket Dasar ditambah 5.000.000,-	Paket Dasar ditambah 5.000.000,-	-
	Bayi dengan Ibu HbSAg ⊕ Positif	Paket Dasar ditambah 2.000.000,-	Paket Dasar ditambah 2.000.000,-	-
	Persalinan Normal lebih dari 3 (tiga) hari (maksimal 5 (lima) hari Perawatan)	Paket Dasar ditambah 5.000.000,-	Paket Dasar ditambah 5.000.000,-	-
	<i>Pap Smear</i>	285.000,-	285.000,-	285.000,-
19.	RAWAT INAP			
	Tindakan Medis Kecil	55.000,- sampai dengan 71.500,-	55.000,- sampai dengan 71.500,-	55.000,- sampai dengan 71.500,-
	Tindakan Medis Sedang	110.000,- sampai dengan 159.500,-	110.000,- sampai dengan 159.500,-	110.000,- sampai dengan 159.500,-
	Tindakan Medis Besar	220.000,- sampai dengan 302.500,-	220.000,- sampai dengan 302.500,-	220.000,- sampai dengan 302.500,-
	Tindakan Medis Khusus	440.000,-	440.000,-	440.000,-

(3) TARIF TINDAKAN/PEMERIKSAAN REHABILITASI MEDIK

NO	TINDAKAN PEMERIKSAAN REHABILITASI MEDIK	RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
		Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)
1.	Tindakan Medis Non Operatif Kecil	55.000,-	55.000,-	55.000,-
2.	Tindakan Medis Non Operatif Sedang	71.500,-	71.500,-	71.500,-
3.	Tindakan Medis Non Operatif Besar	159.500,-	159.500,-	159.500,-
4.	Tindakan Medis Non Operatif Khusus	220.000,-	220.000,-	220.000,-

(4) TARIF PEMERIKSAAN CT SCAN DAN MRI

NO	TINDAKAN PEMERIKSAAN			RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
				Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)
I.	CT SCAN					
1.	Pemeriksaan Sedang			700.000,-	800.000,-	-
2.	Pemeriksaan Besar			1.100.000,-	1.200.000,-	-
II.	MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI)					
A.	Pemeriksaan MRI Pasien Kerjasama JKN					
1	MR - Cranium		P/K	1.149.700,- sampai dengan 2.874.300,-	-	-
2	MR - Vertebra		P/K	2.874.300,-	-	-
3	MR - Ekstremitas Atas	R/L	P/K	1.149.700,-	-	-
4	MR - Body		P/K	2.874.300,-	-	-
5	MR - Urography		P/K	1.149.700,-	-	-
6	MR - Ekstremitas Bawah	R/L	P/K	1.149.700,-	-	-
B.	Pemeriksaan MRI Pasien Umum Non Kontras					
1	MR - Cranium		P	1.524.400,- sampai dengan 3.249.000,-	-	-
2	MR - Vertebra		P	3.249.000,-	-	-
3	MR - Ekstremitas Atas	R/L	P	1.524.400,-	-	-
4	MR - Body		P	3.249.000,-	-	-
5	MR - Urography		P	1.524.400,-	-	-
6	MR - Ekstremitas Bawah	R/L	P	1.524.400,-	-	-
C.	Pemeriksaan MRI Pasien Umum Kontras (>60 Kg)					
1	MR - Cranium		K	2.261.900,- sampai dengan 3.986.500,-	-	-
2	MR - Vertebra		K	3.986.500,-	-	-
3	MR - Ekstremitas Atas	R/L	K	2.261.900,-	-	-
4	MR - Body		K	3.986.500,-	-	-
5	MR - Urography		K	2.261.900,-	-	-
6	MR - Ekstremitas Bawah	R/L	K	2.261.900,-	-	-
D.	Pemeriksaan MRI Pasien Umum Kontras (<60 Kg)					
1	MR - Cranium		K	2.114.300,- sampai dengan 3.838.900,-	-	-

NO	TINDAKAN PEMERIKSAAN			RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
				Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)
2	MR - Vertebra		K	3.838.900,-	-	-
3	MR - Ekstremitas Atas	R/L	K	2.114.300,-	-	-
4	MR - Body		K	3.838.900,-	-	-
5	MR - Urography		K	2.114.300,-	-	-
6	MR - Ekstremitas Bawah	R/L	K	2.114.300,-	-	-

(5) TARIF PELAYANAN FARMASI

NO	TINDAKAN PELAYANAN FARMASI			RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
				Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)
1.	Jasa Pelayanan Farmasi			Harga Jual Obat/ alkes 130 % dari Harga Beli dari PBF	Harga Jual Obat/ alkes 130 % dari Harga Beli dari PBF	Harga Jual Obat/ alkes 130 % dari Harga Beli dari PBF
2.	Asuhan Kefarmasian Klinik			25.000,-	25.000,-	25.000,-

(6) TARIF PELAYANAN FORSENSIK, MEDIKOLEGAL, DAN PEMULASARAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN FORENSIK, MEDIKOLEGAL, DAN PEMUSARAN JENAZAH			RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
				Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)
1.	a. Pemeriksaan Histologi Forensik Jenazah Kondisi Baik			220.000,-	220.000,-	220.000,-
	b. Pemeriksaan Histologi Forensik Jenazah Kondisi Rusak			330.000,-	330.000,-	330.000,-
2.	Penyimpanan Jenazah			200.000,-	200.000,-	-
3.	Perawatan Jenazah dengan Kondisi Baik			308.000,-	308.000,-	308.000,-
4.	Perawatan Jenazah dengan Kondisi Rusak			484.000,-	484.000,-	484.000,-
5.	Perawatan Jenazah Tambahan (Kafan dll)			350.000,-	350.000,-	350.000,-
6.	Pengawetan Jenazah dengan Kondisi Baik			770.000,-	770.000,-	770.000,-
7.	Pengawetan Jenazah dengan Kondisi Rusak			1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-
8.	Autopsi Jenazah dengan Kondisi Baik			1.540.000,-	-	-
9.	Autopsi Jenazah dengan Kondisi Rusak			1.958.000,-	-	-
10.	Pemeriksaan Luar Jenazah dengan Kondisi Baik			500.000,-	350.000,-	500.000,-
11.	Pemeriksaan Luar Jenazah dengan Kondisi Rusak			700.000,-	500.000,-	700.000,-
12.	Rekonstruksi Jenazah Berkategori Ringan			100.000,-	100.000,-	100.000,-
13.	Rekonstruksi Jenazah Berkategori Sedang			250.000,-	250.000,-	250.000,-
14.	Rekonstruksi Jenazah Berkategori Berat			500.000,-	500.000,-	500.000,-
15.	Pemeriksaan Rangka			2.486.000,-	2.486.000,-	2.486.000,-
16.	Pemeriksaan Ekshumasio (Gali Kubur)			4.246.000,-	4.246.000,-	4.246.000,-
17.	Autopsi Jenazah dengan Kondisi Baik di Luar Kota			3.278.000,-	-	-

NO	JENIS PELAYANAN FORENSIK, MEDIKOLEGAL, DAN PEMUSARAN JENAZAH	RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
		Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)
18.	Autopsi Jenazah dengan Kondisi Rusak di Luar Kota	3.894.000,-	-	-
19.	Penanganan Jenazah			
	a. Pemulasaraan Jenazah	550.000,-	550.000,-	550.000,-
	b. Kantong Jenazah	100.000,-	100.000,-	100.000,-
	c. Peti Jenazah	1.750.000,-	1.750.000,-	1.750.000,-
	d. Plastik Erat	260.000,-	260.000,-	260.000,-
	e. Desinfektan Jenazah	100.000,-	100.000,-	100.000,-
	f. Transport Mobil Jenazah	500.000,-	500.000,-	500.000,-
	g. Desinfektan Mobil Jenazah	100.000,-	100.000,-	100.000,-
20	Surat Keterangan Khusus (Klaim Asuransi)	-	-	50.000,-
21	Surat Keterangan Kematian	-	-	50.000,-
22	Surat VER (Visum et Repertum : Jenazah, Perlukaan, Perkosaan)	-	-	200.000,-

(7) TARIF PELAYANAN KLINIK KOSMETIK DAN BABY MASSAGE DAN BABY SPA

NO	JENIS PELAYANAN KLINIK KOSMETIK DAN BABY MASSAGE DAN BABY SPA	RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
		Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)
A	PELAYANAN KLINIK KOSMETIK			
1.	<i>Facial</i>	150.000,-	150.000,-	-
2.	<i>Peeling</i>	250.000,-	220.000,- sampai dengan 280.000,-	-
3.	<i>Rejuvenation</i>	250.000,-	-	-
4.	<i>Alene</i>	250.000,-	-	-
5.	<i>Hair Removal (per area)</i>	150.000,-	-	-
6.	<i>Dark Spot</i>	250.000,-	-	-
7.	<i>Phytos Energetik Face</i>	350.000,-	-	-
8.	<i>Mikrodermabrasi Diamond</i>	350.000,-	350.000,-	-
9.	Ekstraksi Komedo	-	100.000,- sampai dengan 150.000,-	-
10.	Injeksi Botulinum Toxin	-	3.000.000,- sampai dengan 6.000.000,-	-
11.	Injeksi Filler	-	5.000.000,- sampai dengan 8.000.000,-	-
12.	Injeksi Melasma/ Flek	-	250.000,- sampai dengan 500.000,-	-
13.	Injeksi Vitamin C	-	150.000,- sampai dengan 500.000,-	-

NO	JENIS PELAYANAN KLINIK KOSMETIK DAN BABY MESSAGE DAN BABY SPA	RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
		Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)
14.	Intense Pulse Light (IPL)	-	300.000,- sampai dengan 700.000,-	-
15.	Microneedling	-	750.000,- sampai dengan 1.000.000,-	-
16.	Injeksi PRP (Platelet Rich Plasma)	-	300.000,- sampai dengan 750.000,-	-
17.	Subsisi (Revisi Scar Acne)	-	150.000,- sampai dengan 450.000,-	-
18.	Cross TCA	-	300.000,-	-
19.	Radiofrekuensi	-	500.000,- sampai dengan 1.000.000,-	-
20.	Laser NdYAG	-	1.000.000,- sampai dengan 3.000.000,-	-
21	Photo Therapy Nb UVB	-	100.000, sampai dengan 200.000,-	-
B	<i>BABY CARE</i>			-
1.	<i>Baby Massage dan Gym</i>	50.000,-	50.000,-	50.000,-
2.	<i>Baby Spa (Baby Massage, Baby Gym, dan Baby Swim)</i>	100.000,-	100.000,-	100.000,-
3.	<i>Baby Massage Pematurne</i>	80.000,-	80.000,-	80.000,-
4.	<i>Baby dan Kids Massage</i>			
	a. <i>Colic Massange (Pijat Colic/Kembung)</i>	50.000,-	50.000,-	50.000,-
	b. <i>Infant Cough-Flu Massage (Pijat Batuk dan Pilek)</i>	50.000,-	50.000,-	50.000,-
	c. <i>Appetite Massage (Pijat Menambah Nafsu Makan)</i>	50.000,-	50.000,-	50.000,-

(8) TARIF PELAYANAN CSSD

NO	JENIS PELAYANAN CSSD	RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja
		Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)
1.	Sterilisasi 1 (satu) set Kecil	51.000,-	51.000,-	51.000,-
2.	Sterilisasi 1 (satu) set Sedang	98.000,-	98.000,-	98.000,-
3.	Sterilisasi 1 (satu) set Besar	145.000,-	145.000,-	145.000,-
4.	Sterilisasi 1 (satu) Linen	67.000,-	67.000,-	67.000,-
5.	Sterilisasi 1 (satu) Kassa Operasi per bungkus	14.000,-	14.000,-	14.000,-
6.	Sterilisasi 1 (satu) Kassa Poli per bungkus	8.000,-	8.000,-	8.000,-
7.	Disinfeksi Tingkat Tinggi (DTT) per bungkus	22.000,-	22.000,-	22.000,-
8.	Plasma set Kecil	28.000,-	28.000,-	28.000,-
9.	Plasma set Sedang	75.000,-	75.000,-	75.000,-

NO	JENIS PELAYANAN CSSD	RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja
		Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)
10.	Plasma set Besar	121.000,-	121.000,-	121.000,-

(9) TARIF PELAYANAN *LAUNDRY*

NO	JENIS PELAYANAN <i>LAUNDRY</i>	RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja
		Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)
1.	<i>Laundry Linen</i> Medis (per kg)	7.500,-	7.500	-
2.	<i>Laundry Linen</i> Medis Plus Setrika (per kg)	8.500,-	7.500	-
3.	Setrika <i>Linen</i> Medis (per kg)	6.500,-	7.500	-
4.	<i>Laundry Non</i> Medis (per kg)	7.000,-	7.500	-
5.	<i>Laundry Non</i> Medis (muntahan, Urine, dan Feces) per kg	8.500,-	8.000,-	-
6.	<i>Laundry Bed</i> Cover	14.000,-	30.000,-	-
7.	<i>Laundry Noda</i> Berat	11.500,-	11.500,-	-

(10) TARIF PELAYANAN LAIN

NO	JENIS PELAYANAN LAINNYA	RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja
		Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)
1.	Pembakaran Sampah Medis (per kg)	48.000,-	50.000,-	48.000,-
2.	Dokumen <i>Resume</i> Medik Tambahan	50.000,-	50.000,-	50.000,-
3.	Legalisir Dokumen	5.000,-	5.000,-	5.000,-
4.	Sewa Ruang Auditorium (per 8 jam diluar sound dan audio visual)	3.500.000,-	1.500.000,- sampai dengan 2.000.000,-	500.000,-
5.	Sewa Ruang Auditorium (per 8 jam dengan sound dan audio visual)	6.000.000,-	2.500.000,- sampai dengan 4.000.000,-	1.000.000,-
6.	Sewa Ruang Auditorium (<i>zoom meeting</i> per hari)	7.500.000,-	-	1.250.000,-
7.	Sewa Ruang Auditorium (<i>zoom meeting</i> dan <i>streaming</i> per hari)	10.000.000,-	-	-
8.	Sewa Jasa dan Peralatan <i>zoom meeting</i> dan <i>streaming</i> per hari (diluar akomodasi dan transportasi petugas serta mobilisasi peralatan)	10.000.000,-	-	-
9.	Sewa Ruang Matahari (per 1 jam)	350.000,-	-	-
10.	Jasa Rumah Sakit untuk <i>Transfer Of Knowledge</i> di Institusi Lain			
	a. Kelompok, per hari	10.000.000,-	5.000.000,- sampai dengan 10.000.000,-	-
	b. Individu \geq 5 Jam	5.000.000,-	3.000.000,- sampai dengan 5.000.000,-	-
	c. Individu $<$ 5 Jam	2.500.000,-	1.500.000,- sampai dengan 2.500.000,-	-
11.	Rumah Singgah / Kamar / Malam / KK	-	-	75.000,-

NO	JENIS PELAYANAN LAINNYA	RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja
		Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)
12.	Sewa ruang/kantin di dalam gedung RS	1.000.000,- sampai dengan 3.000.000,-	1.000.000,- sampai dengan 3.000.000,-	-
13.	Sewa tenant dalam area RS	1.500.000,- sampai dengan 3.000.000,-	1.500.000,- sampai dengan 3.000.000,-	-
14.	Oksigen			
	a. Tabung Besar	111.000,-	-	-
	b. Tabung Kecil	77.700,-	-	-

(11) TARIF PELAYANAN PROMOSI DAN PRESENTASI

I.	PROMOSI DAN PRESENTASI			
A.	PROMOSI			
1.	Promosi <i>Banner</i> per unit per bulan	100.000,-	100.000,-	-
2.	Promosi Spanduk per unit per hari	15.000,-	15.000,-	-
3.	Promosi <i>Stiker</i> per lembar per hari	5.000,-	5.000,-	-
4.	Promosi di <i>Lift</i> per unit per tahun (sisi dalam)	3.000.000,-	3.000.000,-	-
5.	Promosi dengan <i>Neon Box</i> per unit per tahun	1.000.000,-	1.000.000,-	-
6.	Promosi dengan <i>Acrylic</i> per unit per tahun	150.000,-	150.000,-	-
7.	Promosi Brosur per kali edar	150.000,-	150.000,-	-
B.	PRESENTASI			
1.	Presentasi Promosi di ruangan	2.000.000,-	2.000.000,-	1.000.000,-
2.	Presentasi Ilmiah dalam rangka <i>Transfer Of Knowledge</i> di Rumah Sakit (tidak termasuk konsumsi)	6.500.000,- sampai dengan 10.000.000,-	6.500.000,- sampai dengan 10.000.000,-	-

(12) TARIF PELAYANAN PSIKOLOGIS

NO	JENIS PELAYANAN PSIKOLOGI	RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
		Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)
1	Asesmen Psikologi	110.000,- sampai dengan 440.000,-	110.000,- sampai dengan 440.000,-	-
2.	Paket Layanan psikotes	220.000,- sampai dengan 1.000.000,-	220.000,- sampai dengan 1.000.000,-	-
3.	Paket Layanan Diagnostik	220.000,- sampai dengan 440.000,-	220.000,- sampai dengan 440.000,-	-
4.	Psikotrapi dan Konseling	110.000,- sampai dengan 230.000,-	110.000,- sampai dengan 230.000,-	-
5.	Paket Layanan Psikotrapi	165.000,- sampai dengan 440.000,-	165.000,- sampai dengan 440.000,-	-
6.	Paket Layanan Tes Psikometri			
	a. Tipe A	300.000,-	300.000,-	-
	b. Tipe B	550.000,-	550.000,-	-

(13) TARIF PELAYANAN AMBULAN UNTUK *EVENT* TERTENTU

NO.	JENIS PELAYANAN	RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
		Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)
I	AMBULAN			
1	Ambulan Dalam Kota Tenggaraong ≤ 6 Jam (Ambulan dan Sopir)	1.000.000,-	-	-
2	Ambulan Dalam Kota Tenggaraong ≤ 6 Jam (Ambulan, Dokter, dan Sopir)	1.300.000,-	-	-
3	Ambulan Dalam Kota Tenggaraong ≤ 6 Jam (Ambulan, Perawat, dan Sopir)	1.200.000,-	-	-
4	Ambulan Dalam Kota Tenggaraong ≤ 6 Jam (Ambulan, Dokter, Perawat, dan Sopir)	1.500.000,-	-	-
5	Ambulan Dalam Kota Tenggaraong > 6 Jam (Ambulan dan Sopir)	2.000.000,-	-	-
6	Ambulan Dalam Kota Tenggaraong > 6 Jam (Ambulan, Dokter, dan Sopir)	2.600.000,-	-	-
7	Ambulan Dalam Kota Tenggaraong > 6 Jam (Ambulan, Perawat, dan Sopir)	2.400.000,-	-	-
8	Ambulan Dalam Kota Tenggaraong > 6 Jam (Ambulan, Dokter, Perawat, dan Sopir)	3.000.000,-	-	-
9	Ambulan Dalam Wilayah Kecamatan Samboja Per Hari	-	500.000,- sampai dengan 1.000.000,-	-
10	Ambulan Diluar Wilayah Kecamatan Samboja Per Hari	-	750.000,- sampai dengan 2.500.000,-	-
11	Ambulan Dalam Wilayah Kecamatan Kecamatan Kota Bangun Per Hari	-	-	250.000,- sampai dengan 1.000.000,-
12	Ambulan Diluar Wilayah Kecamatan Kota Bangun Per Hari	-	-	750.000,- sampai dengan 2.500.000,-
II	AMBULAN GAWAT DARURAT (AGD) 119			
1	AGD 119 Dalam Kota Tenggaraong ≤ 6 Jam (Ambulan dan Sopir)	1.500.000,-	-	-
2	AGD 119 Dalam Kota Tenggaraong ≤ 6 Jam (Ambulan, Dokter, dan Sopir)	1.800.000,-	-	-
3	AGD 119 Dalam Kota Tenggaraong ≤ 6 Jam (Ambulan, Perawat, dan Sopir)	1.700.000,-	-	-
4	AGD 119 Dalam Kota Tenggaraong ≤ 6 Jam (Ambulan, Dokter, Perawat, dan Sopir)	2.000.000,-	-	-
5	AGD 119 Dalam Kota Tenggaraong > 6 Jam (Ambulan dan Sopir)	3.000.000,-	-	-
6	AGD 119 Dalam Kota Tenggaraong > 6 Jam (Ambulan, Dokter, dan Sopir)	3.600.000,-	-	-
7	AGD 119 Dalam Kota Tenggaraong > 6 Jam (Ambulan, Perawat, dan Sopir)	3.400.000,-	-	-
8	AGD 119 Dalam Kota Tenggaraong > 6 Jam (Ambulan, Dokter, Perawat, dan Sopir)	4.000.000,-	-	-

(14) TARIF PELAYANAN AMBULAN

NO.	JENIS PELAYANAN	RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
		Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)
I	AMBULAN GAWAT DARURAT 119			
A	Dalam Provinsi	297.700,- sampai dengan 12.366.000,-	389.300,- sampai dengan 14.610.200,-	114.500,- sampai dengan 14.610.200,-
B	Luar Provinsi	9.160.000,- sampai dengan 38.884.200,-	10.098.900,- sampai dengan 39.823.100,-	10.098.900 sampai dengan 39.823.100,-
II	AMBULAN			
A	Dalam Provinsi	130.000,- sampai dengan 5.670.000,-	170.000,- sampai dengan 5.400.000,-	50.000,- sampai dengan 6.380.000,-
B	Luar Provinsi	4.000.000,- sampai dengan 16.980.000,-	4.000.000,- sampai dengan 16.980.000,-	4.410.000,- sampai dengan 17.390.000,-
III	AMBULAN JENAZAH			
A	Dalam Provinsi	78.650,- sampai dengan 4.650.350,-	51.000,- sampai dengan 2.070.000,-	48.000,- sampai dengan 3.150.000,-
B	Luar Provinsi	3.800.150,- sampai dengan 12.735.000,-	3.000.000,- sampai dengan 12.735.000,-	3.528.000,- sampai dengan 13.912.000,-

(15) TARIF PELAYANAN MAKANAN INSTALASI GIZI

NO.	JENIS PELAYANAN			RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
				Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)
A.	MAKANAN/DIET UNTUK PASIEN RAWAT INAP					
	Kelas Perawatan	Bentuk Makanan	Jenis Diet			
1.	VVIP	Biasa/ Lunak/ Saring	Biasa	28.000,-	28.000,-	28.000,-
2.	VIP	Biasa/ Lunak/ Saring	Biasa	25.000,-	25.000,-	25.000,-
3.	Utama	Biasa/ Lunak/ Saring	Biasa	23.000,-	23.000,-	23.000,-
4.	Kelas I	Biasa/ Lunak/ Saring	Biasa	21.000,-	21.000,-	21.000,-
5.	Kelas II	Biasa/ Lunak/ Saring	Biasa	21.000,-	21.000,-	21.000,-
6.	Kelas III	Biasa/ Lunak/ Saring	Biasa	21.000,-	21.000,-	21.000,-
7.	VVIP	Biasa/ Lunak/ Saring	TKTP	31.000,-	31.000,-	31.000,-

NO.	JENIS PELAYANAN			RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
				Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)
8.	VIP	Biasa/ Lunak/ Saring	TKTP	28.000,-	28.000,-	28.000,-
9.	Utama	Biasa/ Lunak/ Saring	TKTP	26.000,-	26.000,-	26.000,-
10.	Kelas I	Biasa/ Lunak/ Saring	TKTP	24.000,-	24.000,-	24.000,-
11.	Kelas II	Biasa/ Lunak/ Saring	TKTP	24.000,-	24.000,-	24.000,-
12.	Kelas III	Biasa/ Lunak/ Saring	TKTP	24.000,-	24.000,-	24.000,-
13.	VVIP	Biasa/ Lunak/ Saring	Diet Khusus	25.000,-	25.000,-	25.000,-
14.	VIP	Biasa/ Lunak/ Saring	Diet Khusus	22.000,-	22.000,-	22.000,-
15.	Utama	Biasa/ Lunak/ Saring	Diet Khusus	20.000,-	20.000,-	20.000,-
16.	Kelas I	Biasa/ Lunak/ Saring	Diet Khusus	20.000,-	20.000,-	20.000,-
17.	Kelas II	Biasa/ Lunak/ Saring	Diet Khusus	20.000,-	20.000,-	20.000,-
18.	Kelas III	Biasa/ Lunak/ Saring	Diet Khusus	20.000,-	20.000,-	20.000,-
19.	Non Kelas	Cair	TKTP	38.000,-	38.000,-	38.000,-
20.	Non Kelas	Cair	Diet DM	23.000,-	23.000,-	23.000,-
21.	Non Kelas	Cair	Diet RG/ Jantung	16.000,-	16.000,-	16.000,-
22.	Non Kelas	Cair	Diet Lambung	23.000,-	23.000,-	23.000,-
23.	Non Kelas	Cair	Diet Hati	48.000,-	48.000,-	48.000,-
24.	Non Kelas	Cair	Diet Ginjal	33.000,-	33.000,-	33.000,-
B.	MAKANAN/DIET KATERING GIZI UNTUK UMUM					
1.	Umum	Biasa/ Lunak/ Saring	Biasa	23.000,-	23.000,-	23.000,-
2.	Umum	Biasa/ Lunak/ Saring	TKTP	26.000,-	26.000,-	26.000,-
3.	Umum	Biasa/ Lunak/ Saring	Diet Khusus	20.000,-	20.000,-	20.000,-
4.	Umum	Cair	TKTP	33.000,-	33.000,-	33.000,-
5.	Umum	Cair	Diet DM	21.000,-	21.000,-	21.000,-
6.	Umum	Cair	Diet RG/ Jantung	16.000,-	16.000,-	16.000,-
7.	Umum	Cair	Diet Lambung	23.000,-	23.000,-	23.000,-

NO.	JENIS PELAYANAN			RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
				Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)
8.	Umum	Cair	Diet Hati	48.000,-	48.000,-	48.000,-
9.	Umum	Cair	Diet Ginjal	33.000,-	33.000,-	33.000,-
C.	EKSTRA FOODING KATERING GIZI UNTUK UMUM					
1.	Umum	Kue Olahan	Biasa/TKTP	6.000,-	6.000,-	6.000,-
2.	Umum	Umbi Rebus	DM	8.000,-	8.000,-	8.000,-
3.	Umum	Minuman Teh	Diet Khusus	4.000,-	4.000,-	4.000,-

(16) TARIF PELAYANAN DELIVERY OBAT

NO.	JENIS PELAYANAN DELIVERY OBAT		RSUD Aji Muhammad Parikesit	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
			Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)	Tarif (Rupiah)
	KOTA	Jarak Tempuh			
A.	Jarak tempuh	< 10 Km	15.000,-	25.000,-	20.000,-
B	Jarak tempuh	10 –15 Km	20.000,-	40.000,-	40.000,-

b. Puskesmas

1. Tarif Unit Gawat Darurat

Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	
			ZONA HULU	ZONA TENGAH / PANTAI
A	Hecting :			
	1	Hecting	35.000	25.000
	2	Hecting (4 – 6 Jahitan)	50.000	35.000
	3	Hecting (7 – 9 Jahitan)	75.000	55.000
	4	Hecting (10 – 12 Jahitan)	90.000	70.000
	5	Hecting (13 – 15 Jahitan)	100.000	85.000
	6	Hecting (16 – 18 Jahitan)	125.000	100.000
	7	Hecting (19 – 21 Jahitan)	150.000	120.000
	8	Hecting (> 21 Jahitan)	200.000	175.000
B	Pasang Infus:			
	1	Pasang Infus Bayi	60.000	45.000
	2	Pasang Infus anak	50.000	30.000
	3	Pasang Infus Dewasa	45.000	25.000
C	Injeksi Paket/ Hari		25.000	15.000
D	Tindakan Medis:			
	1	Tindakan Diagnostik/Medis Sederhana Dewasa	50.000	35.000
	2	Tindakan Diagnostik/Medis Sederhana anak	40.000	25.000
	3	Tindakan Diagnostik/Medis Sederhana Bayi	35.000	20.000
	4	Tindakan Diagnostik/Medis Sedang Dewasa	75.000	55.000

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	
			ZONA HULU	ZONA TENGAH / PANTAI
	5	Tindakan Diagnostik/Medis Sedang anak	60.000	40.000
	6	Tindakan Diagnostik/Medis Sedang Bayi	50.000	30.000
E	Pemasangan dan AFF Catheter :			
	1	Pemasangan catheter	40.000	35.000
	2	AFF catheter	25.000	20.000
F	Rawat Luka:			
	1	Luka biasa	45.000	25.000
	2	Luka Gangren	85.000	65.000
	3	Luka Bakar 1% s/d 10%	25.000	15.000
	4	Luka Bakar 11% s/d 20%	30.000	20.000
	5	Luka Bakar 21% s/d 30%	35.000	25.000
	6	Luka Bakar 31% s/d 40%	45.000	35.000
	7	Luka Bakar 41% s/d 50%	55.000	45.000
G	Tindakan Pasang spalk			
	1	Pasang Spalk Dewasa	40.000	35.000
	2	Pasang Spalk Anak	35.000	30.000
H	Oksigen/jam/liter		20.000	15.000
I	Tindakan Resusitasi		60.000	50.000
J	Membersihkan Telinga		55.000	45.000
K	Sirkumsisi		350.000	300.000
L	Visum luar orang hidup		75.000	50.000
M	Visum luar jenazah		150.000	150.000

2. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	
			ZONA HULU	ZONA TENGAH / PANTAI
A	Pendaftaran Puskesmas		25.000	25.000
B	Pendaftaran Puskesmas pembantu/ Polindes		20.000	20.000
C	Pelayanan kesehatan gigi:			
	1	Pemeriksaan dan pemberian medikasi	Termasuk tarif pendaftaran	
	2	Pecabutan gigi sulung	30.000	25.000
	3	Pencabutan gigi permanen	150.000	100.000
	4	Pencabutan gigi Permanen dengan penyulit	200.000	150.000
	5	Perawatan syaraf gigi dengan kondisi akut	50.000	40.000
	6	Perawatan saluran akar	35.000	30.000
	7	Tumpatan dengan Bahan Glass Ionomer	160.000	150.000
	8	Tumpatan dengan Bahan Komposit	200.000	175.000
	9	Pembersihan Karang gigi / Rahang	250.000	200.000
D	Pelayanan Poli Umum			
	1	Pemeriksaan dan pemberian terapi pengobatan	Termasuk tarif pendaftaran	

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)		
			ZONA HULU	ZONA TENGAH / PANTAI	
	2	Pemeriksaan dan KIR kesehatan			
		a	KIR sekolah	Termasuk tarif pendaftaran	
		b	KIR Umum	20.000	20.000
		c	KIR Khusus	25.000	25.000
	3	Pemeriksaan dan KIR haji		75.000	75.000
	4	Surat Keterangan Kehamilan		10.000	10.000
	5	Pemeriksaan Visus Mata		Termasuk tarif pendaftaran	
E	Pelayanan Poli anak				
	1	Pemeriksaan dan Pemberian terapi pengobatan sesuai manajemen MTBS		Termasuk tarif pendaftaran	
F	Pelayanan Poli KIA / KB				
	1	Pemeriksaan ANC		Termasuk tarif pendaftaran	
	2	Pemeriksaan PNC/neonatus		Termasuk tarif pendaftaran	
	3	Pemasangan IUD Cover T		150.000	150.000
	4	Kontrol IUD		40.000	40.000
	5	Aff IUD		75.000	75.000
	6	Pemasangan Implan		100.000	100.000
	7	Kontrol Implan		20.000	20.000
	8	Aff Implan		150.000	150.000
	9	KB Suntik		35.000	35.000
	10	Penanganan komplikasi KB paska persalinan		125.000	100.000
	11	Tindik Bayi		40.000	30.000
	12	IVA test		125.000	100.000
	13	Pijat bayi		50.000	50.000
	14	Pelayanan akupressure		50.000	50.000
	15	Pelayanan akupunktur		75.000	75.000
	14	Pemeriksaan CATIN		40.000	30.000
	15	USG Ibu Hamil/Abdomen		100.000	100.000
G	Penunjang Diagnostik (Laboratorium)				10.000
	1	Pemeriksaan Darah:			10.000
		a.	Darah rutin (Hb, lekosit, hitung jenis lekosit,	80.000	60.000

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	
			ZONA HULU	ZONA TENGAH / PANTAI
		eritrosit, trombosit, hematocrit)		
	b.	Hemoglobin	25.000	20.000
	c.	Trombosit	25.000	20.000
	d.	LED (laju Edap Darah)	15.000	10.000
	e.	Golongan Darah	15.000	10.000
	f.	Masa Pembekuan	25.000	20.000
	g.	Masa Perdarahan	25.000	20.000
	h.	Widal	40.000	35.000
	2	Urine :		
	a.	Urine lengkap	40.000	30.000
	b.	Urine rutin (berat jenis, PH, protein)	25.000	20.000
	c.	Tes kehamilan	20.000	15.000
	d.	Tes narkoba (3 parameter)	90.000	75.000
	e.	Tes narkoba (4 parameter)	120.000	100.000
	f.	Tes narkoba (5 parameter)	150.000	125.000
	3	Kimia Darah:		
		Metode POCT		
	a.	Glukose darah	20.000	15.000
	b.	Asam urat	20.000	15.000
	c.	Kolesterol	30.000	25.000
		Metode Photometer		
	a.	Glukose darah	25.000	20.000
	b.	Asam urat	30.000	25.000
	c.	Kolesterol Total	40.000	30.000
	d.	Trigeliserida	40.000	35.000
	e.	Ureum	40.000	35.000
	f.	Kreatinin	40.000	35.000
	g.	SGPT	40.000	35.000
	h.	SGOT	40.000	35.000
	4	Swab		
	a	Swab Coliform	40.000	30.000
	b	Swab Cholera	30.000	20.000
	c	Swab antigen COVID-19	109.000	109.000

3. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	
		ZONA HULU	ZONA TENGAH / PANTAI
A	Ruangan Rawat Inap per hari (Tidak termasuk makan dan obat yang diadakan oleh IFK / Dinkes)	100.000	100.000
B	Persalinan pervaginam normal	700.000	700.000
C	Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar (dengan Penyulit)	850.000	850.000
D	Pelayanan tindakan paska persalinan (mis. Placenta manual)	190.000	190.000
E	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	135.000	125.000

4. TARIF PELAYANAN LAINNYA

No	Jenis Pelayanan	TARIF (Rp)	
		ZONA HULU	ZONA TENGAH/ PANTAI
A	Home care (pemeriksaan)	50.000,-	50.000,-
B	Home care termasuk perawatan	150.000	150.000
C	Narasumber / org/ kegiatan (tidak termasuk transportasi dan akomodasi)	500.000,-	500.000,-
D.	Parkir Kendaraan		
	- Roda dua	2.000,-	2.000,-
	- Roda Empat dan Sejenisnya	4.000,-	4.000,-
E	Loundry/ kg	8.000,-	7.000,-
F	Makan pasien per hari	100.000,-	100.000,-
G	Pemakaian Aula dan kebersihan perhari	500.000,-	500.000,-

5. KERJA SAMA PIHAK KETIGA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	
		ZONA HULU	ZONA TENGAH/PANTAI
A	Sewa ruang /bangunan/ warung / kantin per bulan	350.000,-	350.000,-

2. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

a. Wajib retribusi komersial

No	Wajib Retribusi	Tarif Retribusi
1	Toko/Ruko a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp. 30.000/bulan Rp. 20.000/bulan Rp. 10.000/bulan
2	Rumah makan a. Besar b. Sedang c. Kecil d. Sangat kecil	Rp. 100.000/bulan Rp. 50.000/bulan Rp. 25.000/bulan Rp. 15.000/bulan
3	Usaha Jasa a. Besar b. Sedang c. Kecil d. Sangat Kecil	Rp. 50.000/bulan Rp. 30.000/bulan Rp. 20.000/bulan Rp. 10.000/bulan
4	Usaha perdagangan a. Besar (Mall, Plaza, Dep.Store) b. Sedang (Supermarker/swalayan) c. Kecil (Minimarket d. Pasar : 1) Toko/kios 2) Los 3) Pelataran	Rp. 200.000/bulan Rp. 150.000/bulan Rp. 50.000/bulan Rp. 15.000/bulan Rp. 15.000/bulan Rp. 15.000/bulan
5	Usaha pergudangan a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp. 150.000/bulan Rp. 100.000/bulan Rp. 50.000/bulan
6	Usaha peternakan a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp. 150.000/bulan Rp. 100.000/bulan Rp. 50.000/bulan
7	Industri /Pabrik	

	a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp. 150.000/bulan Rp. 75.000/bulan Rp. 25.000/bulan
8	Hotel a. Bintang 5 b. Bintang 4 c. Bintang 3 d. Bintang 2 e. Bintang 1 f. Melati 3 g. Melati 2 h. Melati 1 i. Asrama/pemondokan/kos-kosan a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp. 500.000/bulan Rp. 400.000/bulan Rp. 300.000/bulan Rp. 250.000/bulan Rp. 200.000/bulan Rp. 150.000/bulan Rp. 125.000/bulan Rp. 100.000/bulan Rp. 50.000/bulan Rp. 30.000/bulan Rp. 20.000/bulan
9	Bengkel Mobil a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp. 100.000/bulan Rp. 75.000/bulan Rp. 50.000/bulan
10	Bengkel Motor a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp. 75.000/bulan Rp. 50.000/bulan Rp. 25.000/bulan
11	Pedangan Kaki lima a. Makanan b. Non makanan	Rp. 1.500/bulan Rp. 1.000/bulan
12	Tempat Hiburan a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp. 100.000/bulan Rp. 50.000/bulan Rp. 25.000/bulan
13	Tempat Olah Raga d. Besar e. Sedang f. Kecil	Rp. 60.000/bulan Rp. 40.000/bulan Rp. 20.000/bulan
14	Limbah Pasar Basah Kering	Rp. 20.000/bulan Rp. 10.000/bulan

b. Wajib retribusi Non Komersial

No	Wajib Retribusi	Tarif Retribusi
1	Rumah tangga a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp. 10.000/bulan Rp. 7.500/bulan Rp. 5.000/bulan
2	Layanan kesehatan a. Rumah sakit b. Poliklinik c. Puskesmas	Rp. 100.000/Layanan angkutan Rp. 75.000/bulan Rp. 75.000/bulan
3	Lembaga Pendidikan a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp. 100.000/bulan Rp. 75.000/bulan Rp. 50.000/bulan
4	Kantor pemerintah/BUMD a. Besar b. Sedang c. Kecil	Rp. 100.000/bulan Rp. 75.000/bulan Rp. 50.000/bulan
5	Kantor Swasta/yayasan a. Besar b. Sedang	Rp. 100.000/bulan Rp. 75.000/bulan

	c. Kecil	Rp. 50.000/bulan
6	Terminal : a. Kios	Rp. 10.000/bulan

c. Wajib retribusi penyelenggaraan keramaian

No	Wajib Retribusi	Tarif Retribusi (RP)
1	Kegiatan/Pertunjukan/ pameran a. Sampai dengan 500 orang/hari b. 501 s/d 2.000 orang/hari c. Lebih dari 2000 orang/hari	Rp. 50.000/hari Rp. 75.000/Hari Rp. 100.000/hari

d. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

a	Jasa penyedotan	Rp. 125.000/m ³
b	Jasa pembuangan	Rp. 100.000/m ³

e. Tariff retribusi pembuangan dan pengolahan ke TPA dengan kendaraan sendiri dikenakan biaya Rp. 4.500/m³;

f. Tariff retribusi pengangkutan, pembuangan dan pengolahan ke TPA dengan menggunakan armada/truk milik Pemerintah Daerah dikenakan biaya Rp. 22.000/M³.


3. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Untuk 1 (satu) kali Parkir kendaraan bermotor :	Besarnya Tarif
a. Roda dua	Rp. 2.000
b. Roda Empat	Rp. 3.000
c. Roda Empat ke atas	Rp. 5.000
d. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Rp. 20.000
Untuk selama 1 (satu) tahun (berlangganan) :	
a. Roda dua	Rp. 35.000
b. Roda empat	Rp. 50.000
c. Roda Empat ke atas	Rp. 60.000

4. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	Uraian	Tarif Retribusi (Rp)			Keterangan
		Tipe II	Tipe III	Tipe IV	
		Jumlah pedagang 501-750 /Tangga Arung	Jumlah pedagang 250-500 / Gerbang Raja Mangkura wang	Jumlah pedagang < 250 / Loa Kulu, Sanga-Sanga, Wonotirto, Kuala Samboja	
1	2	3	4	5	6
A.	Pemakaian Petak Setiap M ² Per hari				
	1. Permanen				
	- Penggilingan (daging/kopi/beras)	-	400	300	Dipungut per Tahun
	- Toko dan Kios	600	400	300	Dipungut per Tahun
	- Rumah makan	600	400	300	Dipungut per Tahun
	- Perancangan/Penjual Daging	-	400	300	Dipungut per Tahun
	- Los	600	400	300	Dipungut per Tahun
	2. Semi Permanen				
	- Toko dan Kios	-	400	300	Dipungut per Tahun
	- Rumah Makan	-	400	300	Dipungut per Tahun
	- Perancangan/Penjual daging	-	400	300	Dipungut per Tahun
	- Los	-	400	300	Dipungut per Tahun
B.	Lapak yang diizinkan untuk Berjualan Per M ² dalam Sehari				
	1. Lapak 1 (Musiman)	-	2.500	2.000	Dipungut per Hari
	2. Lapak 2 Depan Toko & Trotoar Jalan	-	500	500	Dipungut per Hari
	3. Lapak 3 (Penjual sayur menggunakan Jalan lingkungan Pasar)	-	500	250	Dipungut per hari
C.	Bongkar muat barang satu kali per muatan				
	Tonase kendaraan = 500 kg	1.000	1.000	1.000	Dipungut per bongkar muat
	Tonase kendaraan > 500 kg s/d 1000 kg	2.000	2.000	2.000	Dipungut per bongkar muat
	Tonase kendaraan > 500 kg s/d 2500 kg	5.000	5.000	5.000	Dipungut per bongkar muat

	Tonase kendaraan > 500 kg s/d 5000 kg	7.000	7.000	7.000	Dipungut per bongkar muat
	Tonase kendaraan > 500 kg s/d 5000 kg	10.000	10.000	10.000	Dipungut per bongkar muat
D.	Tempat Usaha Dagang dan Jasa yang menggunakan bangunan/tempat lapangan terbuka yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penjualan M ²				
	UMKM	5.000	5.000	5.000	Dipungut per Hari
	Promo Usaha Jasa	15.000	15.000	15.000	Dipungut per Hari
	Promo Produk Industri	25.000	25.000	25.000	Dipungut per Hari
E.	Penjualan hewan				
	Penjualan hewan besar/ kecil				
	- Ternak besar/malam/ekor	-	5.000	5.000	Dipungut per Hari
	- Ternak besar/hari/ekor	-	4.000	4.000	Dipungut per Hari
	- Ternak kecil/hari/ekor	-	1.500	1.500	Dipungut per Hari
	Penjualan unggas / ekor	-	1.000	1.000	Dipungut per Hari
F.	Pedagang lesehan/keliling dan kaki lima /hari	-	1.000	1.000	Dipungut per Hari



LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

A. PEMAKAIAN PETAK SETIAP M ² PER HARI	Tarif Retribusi
1. Ruko (Rumah Toko)	Rp. 3.000
2. Toko dan Kios	Rp. 2.000
3. Rumah makan	Rp. 2.000
4. Perancangan/penjualan daging	Rp. 2.000
5. Los	Rp. 1.000
6. Warung dan Jasa	Rp. 1.000
7. Pelataran	Rp. 1.000
B. LAPAK UNTUK BERJUALAN PER M ² DALAM SEHARI YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH	
1. Lapak 1 (musiman)	Rp. 5.000
2. Lapak 2 (Depan toko dan trotoar jalan)	Rp. 3.000
3. Lapak 3 (penjual sayur menggunakan jalan lingkungan pasar)	Rp. 2.000
C. Bongkar muat barang	
1. Tonase kendaraan = 500 Kg	Rp.2000
2. Tonase kendaraan > 500 s/d 1000	Rp.3000
3. Tonase kendaraan > 1000 s/d 25000	Rp.7000
4. Tonase kendaraan > 2500 s/d 5000	Rp.8000
5. Tonase kendaraan > 5000 Kg	Rp.15.000
D. Tempat usaha dagang dan jasa yang menggunakan bangunan/tempat lapangan terbuka yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk berjuala :	
1. UMKM	Rp. 10.000
2. Promo Usaha Jasa	Rp. 20.000
3. Promo produk industri	Rp. 30.000

2. TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Khusus Parkir yang ditetapkan untuk sekali parkir :

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Sepeda Motor	2.000
2	Taxi, Mobil dan Sejenisnya	3.000
3	Bus Mini, Pick Up dan Sejenisnya	5.000
4	Bus Besar & Truck	10.000
5	Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	20.000

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Khusus Parkir progresif :

No	Jenis Kendaraan	Tarif Jam Pertama (tarif)	Tarif progresif (Rupiah/Jam berikutnya)	Tarif Maksimal (rupiah/hari)
1	Sepeda Motor	2.000	1.000	10.000
2	Taxi, Mobil dan Sejenisnya	3.000	2.000	25.000
3	Bus Mini, Pick Up dan Sejenisnya	5.000	3.000	35.000
4	Bus Besar & Truck	10.000	5.000	50.000
5	Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	20.000	10.000	100.000

Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 1 (satu) kendaraan per tahun :

No	Jenis Kendaraan	Tarif Layanan
1	Sepeda Motor	Rp.50.000
2	Taxi, Mobil dan Sejenisnya	Rp.100.000
3	Bus, Bus Mini, Pick Up dan Sejenisnya	Rp.110.000
4	Truck	Rp.125.000
5	Truck Gandengan dan sejenisnya	Rp.200.000

Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir khusus di lingkungan pasar :

Jenis Kendaraan	Tarif Layanan
Sepeda Motor	1.000 / sekali parkir
Mobil dan sejenisnya	2.000 / sekali parkir
Bus, bus mini, pick up dan sejenisnya	3.000 / sekali parkir
Truck	3.000 / sekali parkir
Truck gandengan dan sejenisnya	5.000 / sekali parkir
Pengaturan kendaraan roda dua di lingkungan pasar grosir/pertokoan	1.000 / Sekali pengaturan

3. TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/ VILA

Jenis Penginapan	Klasifikasi Kamar	Tarif
Penginapan	Kelas I	Rp. 350.000/Malam
	Kelas II	Rp. 250.000/Malam
	Kelas III	Rp. 200.000/Malam
Pesanggrahan (Cottage, Graha Wisata)	Standar	Rp. 200.000/Malam
	Superior	Rp. 250.000/Malam
	Suite	Rp. 350.000/Malam
	Extra Bed	Rp. 50.000/Malam
Villa	-	Rp. 350.000/Malam

4. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

Struktur dan besarnya tariff Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Hewan	Jasa Pemeriksaan	Bahan	Fasilitas RPH	Besarnya Tarif per Ekor
1	Sapi, Kerbau dan Kuda	Rp.10.000	Rp.5000	Rp.60.000	Rp.75.000
2	Kambing/Domba	Rp.4000	Rp.1000	Rp.15.000	Rp.20.000
3	Babi	Rp. 6000	Rp.2000	Rp.7000	Rp.25.000
4	Unggas			Rp.1000	Rp.1000

5	Rumah potong hewan menyediakan tempat penitipan hewan yang melebihi 1x24 jam dikenakan retribusi sebesar	5.000 perhari/ekor
---	--	--------------------

5. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

A. Tambat Kapal	Tariff Jam Pertama (tariff)	Tarif progresif (Rupiah/Jam berikutnya)	Tarif Maksimal (rupiah/hari)
1. Kapal dengan ukuran s/d 50 GT :	50.000	25.000	250.000
2. Kapal dengan ukuran 50 GT ke atas	75.000	35.000	350.000

JENIS	Tarif
B. Tambat Kapal/Speed Boat Penumpang Penumpang Per satu kali tambat :	5.000
1. Kapal ketinting/klotok	5.000
2. Kapal Speed Boat dengan ukuran 1-3 GT	10.000
3. Kapal Speed Boat dengan ukuran 4-7 GT	20.000
4. Kapal Speed Boat dengan ukuran 8-49 GT	30.000
5. Kapal dengan ukuran s/d 50 GT :	50.000
6. Kapal dengan ukuran 50 GT ke atas	75.000
C. Bongkar muat barang :	
1. Bongkar muat dalam bentuk kemasan kontak besar ukuran 70 cm x 40 cm per dos :	Rp. 500
2. Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak kecil atau ukuran sedang per dos	Rp. 250
3. Bongkar muat dalam bentuk kemasan kotak kecil atau ukuran 35 cm x 20 cm x 25 cm per dos	Rp. 100
4. Bongkar muat dengan menggunakan container per buah	Rp.75.000
5. Bongkat muat dalam bentuk lembaran/playwood/seng dan sejenisnya per lembar :	Rp.100
6. Bongkat muat barang semen per zak :	Rp. 200
7. Bongkar muat barang beras, tepung, gula dan sejenisnya per zak :	Rp. 200
8. Bongkat muat spare Part/Elektronik/Besi atau sejenisnya per Kg :	Rp. 1.000
9. Bongkar muat kendaraan roda enam ke atas per unit	Rp. 35.000
10. Bongkar muat kendaraan roda empat ke atas per unit :	Rp. 30.000
11. Bongkar muat kendaraan roda dua/tiga per unit	Rp. 15.000
12. Bongkar muat sepeda per unit	Rp. 1.000
13. Bongkar muat mineral bukan logam dan batuan per M ³ :	Rp. 1.000
14. Bongkat muat besi tua/spare part bekas dan sejenisnya per M ³ :	Rp. 1.000
15. Bongkar muat bahan kimia (B3) dan sejenisnya per liter :	Rp. 1.000
16. Bongkar muat ternak :	
a. Jenis unggas per koli atau box :	Rp. 5.000
b. Sapi, kerbau, babi dan kambing per ekor :	Rp. 7.000
D. Penumpukan barang di gudang per ton per M ³ per hari :	
1. Hari pertama s/d hari ketiga :	Rp. 2.000
2. Hari ke empat sampai dengan hari ke enam :	Rp. 4.000
3. Hari ketujuh dan seterusnya :	Rp.10.000

E. Setiap orang yang masuk dermaga/pelabuhan penumpang :	Rp. 1.000
F. Pemakaian Tempat Usaha per M ² per bulan :	
1. Kios	Rp. 6.000
2. Toko	
3. Kantin/Warung	Rp. 9.000
G. Sewa perairan Pelabuhan/ M ² /Tahun.	
1. Rumah rakit untuk rumah makan	Rp. 2.000
2. Rumah makan terapung konstruksi ponton	Rp. 1.500
3. Rumah makan terapung konstruksi kayu dan atau boat	Rp. 3.000
4. Galangan/Bengkel Apung/Perawatan kapal	Rp. 2.500
5. Kios Terapung	Rp. 2.000
6. SPBB	Rp. 2.500
7. Log pond	Rp. 2.500
8. Kolam galangan kapal	Rp. 1.500
9 Gardu pompa air/pipa air	Rp. 1.000
10 Rumah tempat usaha	Rp. 1.000
11. Usaha Dermaga Penyebrangan kapal	Rp. 2.000
H. Terminal Khusus/Terminal untuk kepentingan sendiri	
1. Ukuran 200 m ²	Rp. 1.000
2. Ukuran 201 s/d 300 m ²	Rp. 2.000
3. Ukuran > 300 m ²	Rp. 2.500
J. Pelabuhan alih muat barang (ship to ship transfer)/ m ³ /Tahun	
1. Ukuran < 200 m ³	Rp. 1.500
2. Ukuran 201 s/d 300 m ³	Rp. 2.000
3. Ukuran > 300 m ³	Rp. 2.500

6. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

Objek Retribusi	Tarif	Satuan
1. Karcis masuk objek wisata :		
a. Wisata nusantara dewasa :	Rp 10.000	Per orang
b. Wisata nusantara anak-anak :	Rp. 5.000	Per orang
c. Wisata manca nergara dewasa :	Rp. 25.000	Per orang
d. Wisata Manca Negara Anak-Anak	Rp 10.000	Per orang
2. Karcis Permainan Flaying Fox		
a. Wisata nusantara dewasa	Rp 15.000	Per orang
b. Wisata nusantara anak-anak	Rp. 10.000	Per orang
c. Wisata manca nergara dewasa	Rp. 30.000	Per orang
d. Wisata Manca Negara Anak-Anak	Rp. 15.000	Per orang
3. Karcis permaintan sepeda air		
a. Wisata nusantara dewasa	Rp 15.000	Per orang
b. Wisata nusantara anak-anak	Rp. 5.000	Per orang
c. Wisata manca nergara dewasa	Rp. 30.000	Per orang
d. Wisata Manca Negara Anak-Anak	Rp. 15.000	Per orang
4. Karcis Tower :	Rp. 15.000	Per orang
a. Sewa tempat Foto :	Rp. 250.000	Per kegiatan
b. Sewa tempat syuting :	Rp. 500.000	Per kegiatan
5. Penyewaan Tempat Out Bond :	Rp. 100.000	Per kegiatan

6. Sewa Bumi Perkemahan :	Rp. 500.000	Per 3 hari
a. Sewa perahu :	Rp. 10.000	Per orang
b. Sewa alat permainan anak :	Rp. 10.000	Per paket/30 menit
c. Sewa pakaian adat :	Rp. 10.000	
d. Sewa auditorium/pendopo wisata :	Rp. 25.000	Per hari
e. Sewa panggung river stage :	Rp. 500.000	Per hari
f. Sewa gedung kesenian :	Rp. 1.000.000	Per hari
7. Tempat pemancingan		
a. Pemancingan ikan :	Rp. 10.000	Per orang
b. Hasil Ikan pancingan :	Rp. 40.000	Per Kg
c. Sewa alat pancingan :	Rp. 50.000	Per orang/hari
8. Karcis Teater Bintang Planetarium		
a. Dewasa	Rp. 15.000	Per 15 menit
b. Anak-Anak	Rp. 10.000	Per 15 menit
c. Wisata Manca Negara	Rp. 30.000	Per 15 menit
9. Karcis Bumper Car		
a. Dewasa	Rp. 20.000	Per 10 menit
b. Anak-Anak	Rp. 15.000	Per 10 menit
c. Wisata Manca Negara	Rp. 30.000	Per 10 menit
10. Sewa Lamin Wahau	Rp. 1.000.000	Per hari
11. Sewa Lapak Parkiran	Rp. 40.000	per m ³ / bulan
12. Karcis Mini Zoo		
a. Dewasa	Rp. 15.000	Per orang
b. Anak-Anak	Rp. 10.000	Per orang
c. Wisata Manca Negara	Rp. 30.000	Per orang
13. Sewa Panggung dan Canopy Membrane	Rp. 500.000	
14. Sewa Ruang Pertemuan/ Pondopo	Rp. 500.000	Per hari
15. Sewa Kolam Pemancingan	Rp. 500.000	Per hari
16. Karcis Kereta Gantung	Rp. 500.000	Per hari
a. Wisata Nusantara	Rp. 50.000	Per orang
b. Wisata Manca Negara	Rp. 100.000	Per orang
17. Sewa Lapak Pulau Kumala	Rp. 21.000 Per m ² /bulan	per m ³ / bulan
18. Karcis Sky Tower		
a. Wisata Nusantara	Rp. 50.000	Per orang
b. Wisata Manca Negara	Rp. 100.000	Per orang
19. Karcis Mobil Wisata		
a. Dewasa	Rp. 20.000	Per orang
b. Anak-Anak	Rp. 10.000	Per orang
c. Wisata Manca Negara	Rp. 30.000	Per orang
20. Sewa Lapak Bola	Rp. 1.000.000	Per hari
21. Sewa Gerai Kuliner permanen	Rp. 250.000	Per bulan
22. Sewa stand kuliner/booth	Rp. 20.000	per hari
23. Sewa Gerai Souvenir	Rp. 250.000	per bulan
24. Sewa Arena Mobil Go Kart	Rp. 4.000.000	1 Tempat per bulan
25. Sewa Mobil Wisata	Rp. 2.200.000	1 Unit per bulan
26. Karcis Kaca mata Virtual Reality (VR) Planetarium		
a. Wisata Nusantara	Rp. 25.000	Per orang
b. Wisata Manca Negara	Rp. 50.000	Per orang
27. Karcis Taman Labirin		
a. Wisata Nusantara	Rp. 25.000	Per orang

b. Wisata Manca Negara	Rp. 50.000	Per orang
28. Sewa Gazebo Kecil	Rp. 50.000	Per 2 jam
29. Sewa Gazebo Besar	Rp. 100.000	Per 2 jam
30. Karcis masuk museum kayu		
a. Dewasa :	Rp. 10.000	Per orang
b. Anak-anak :	Rp. 5.000	Per orang
31. Karcis masuk kolam renang		
a. Wisatawan nusantara dewasa :		Per orang
1) senin-jumat	Rp 10.000	Per orang
2) sabtu, minggu dan hari libur	Rp 15.000	
b. Wisatawan nusantara anak-anak :		
1) senin-jumat	Rp. 5000	Per orang
2) sabtu, minggu dan hari libur	Rp. 10.000	
c. Wisatawan manca negara dewasa :	Rp. 20.000	Per orang
d. Wisatawan manca Negara anak-anak :	Rp. 15.000	Per orang
32. Water park/boom		
a. senin-jumat	Rp. 30.000	per orang
b. Sabtu, Minggu dan hari libur Nasional	Rp. 50.000	per orang
c. Sewa Ban/Pelampung:		
1. Single	Rp. 20.000	Per unit
2. Double	Rp. 25.000	Per unit
d. Sewa loker	Rp. 20.000	Per loker
e. Sewa Plaza/Event	Rp. 3.000.000	Per Hari
f. Sewa Gazebo/Teras:		
1. Kecil	Rp. 100.000	Per 3 jam
2. Sedang	Rp. 150.000	Per 3 jam
3. Besar	Rp. 200.000	Per 3 jam
33. Flying Board	Rp. 350.000	Per 15 menit/per orang

7. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No	Jenis Objek Hasil Produksi Usaha Daerah	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
I	Pertanian dan Hortikultura		
	Bibit Tanaman		
	(1) Bibit Durian	Batang	Rp. 25.000
	(2) Bibit Buah Naga	Batang	Rp. 5.000
	(3) Bibit Duku	Batang	Rp. 25.000
	(4) Bibit Sukun	Batang	Rp. 25.000
	(5) Bibit Mangga	Batang	Rp. 25.000
	(6) Bibit Rambutan	Batang	Rp. 25.000
II	Perkebunan		
	Kelapa Dalam		
	(1) Benih Kelapa Dalam Tanpa Polibag	Pokok	7.000 s/d 10.000
	(2) Benih Kelapa Dalam Dalam Polibag	Pokok	15.000 s/d 25.000
	(3) Benih Kelapa Sawit Siap Tanam	Pokok	25.000 s/d 50.000
	Benih Kelapa Sawit baby polibag	Pokok	12.000 s/d 25.000
	Benih Karet Stum Mata Tidur	Batang	4.000 s/d 6.000

	Benih Karet Okulasi Siap Tanam	Pokok	7.000 s/d 15.000
	Benih Lada Siap Tanam Dalam Polibag	Pokok	7.500 s/d 12.500
	Stek Lada (5-7 ruas)	Batang	3.500 s/d 6.000
	Benih Aren Siap Tanam	Pokok	14.000 s/d 20.000
	Benih Kopi Robusta Siap Tanam	Pokok	6.000 s/d 15.000
	Benih Kakao Siap Tanam	Pokok	6.000 s/d 12.000
	Benih Kelor siap tanam	Pokok	5.000 s/d 8.000
	Agen Hayati		
	(1) Trichoderma sp (Cair)	Liter	45.000 s/d 60.000
	(2) Trichoderma sp (Padat)	Kg	20.000 s/d 30.000
	Kelapa Sawit tandan buah segar (TBS)	Kg	400 s/d 3.500
III	Peternakan		
	Bibit Ternak		
	(1) Bibit Ayam Kampung	Ekor	Rp. 7.500
	(2) Bibit Ayam Potong	Ekor	Rp. 5.000
	(3) Bibit Ayam Petelur	Ekor	Rp. 5.000
	(4) Bibit Sapi potong	Ekor	Rp. 3.500.000
	(5) Bibit Sapi Perah	Ekor	Rp. 3.500.000
IV	Kehutanan		
	(1) Bibit Ulin 30 sampai 50 Cm	Polibag	20.000 s/d 23.000
	(2) Bibit Meranti 30 sampai 50 Cm	Polibag	15.000 s/d 18.000

V	Kelautan dan Perikanan	Satuan	Tarif (Rp)
	1. Calon Induk dan Induk		
	a. Induk Ikan Mas		
	Jantan 0,3 - 1,5	Kg	Rp. 100.000
	Betina 0,3-3	Kg	Rp. 150.000
	b. Induk Ikan Patin		
	Jantan 0,3-1,5	Kg	Rp. 250.000
	Betina 0,3- 3	Kg	Rp. 350.000
	c. Induk Ikan Nila		
	Jantan 0,3 - 1,5	Kg	Rp. 100.000
	Betina 0,3-3	Kg	Rp. 150.000
	d. Induk Ikan Lele		
	Jantan 0,3 - 1,5	Kg	Rp. 100.000
	- Betina 0,3-3	Kg	Rp. 150.000
	e. Induk Ikan Puyu		
	- Jantan 0,3 - 1,5	Kg	Rp. 100.000
	Betina 0,3-3	Kg	Rp. 100.000
	f. Induk Ikan Gurami		
	Jantan 0,3- 1,5	Kg	Rp. 150.000
	- Betina 0,3-3	Ke	Rp. 200.000
	g. Induk Ikan Biawan		
	Jantan 0,3 - 1,5	Kg	Rp. 50.000
	- Betina 0,3- 3	Kg	Rp. 60.000
	h. Induk Ikan Baong		
	- Jantan 0,3 - 1,5	Kg	Rp. 200.000
	- Betina 0,3-3	Kg	Rp. 300.000
	i. Induk Ikan Jelawat		
	- Jantan 0,3 - 1,5	Kg	Rp. 150.000
	- Betina 0,3- 3	Kg	Rp. 200.000
	j. Induk Ikan Lais		
	Jantan 0,3 - 1,5	Kg	Rp. 80.000
	Betina 0,3 - 3	Kg	Rp. 150.000
	k. Induk Udang Galah		
	Jantan 0,3 - 1,5	Kg	Rp. 250.000

	Betina 0,3 - 3	Kg	Rp. 250.000
l. Kepiting			
	Jantan 0,25 - 0,5	Kg	Rp. 150.000
	Betina 0,3 - 3,0	Kg	Rp. 150.000
m. Udang Windu			
	Jantan 0,1- 0,2	Kg	Rp. 250.000
	Betina 0,1 - 0,2	Kg	Rp. 250.000
2 Tabel Calon Induk Benih Ikan Mas			
a. benih ikan			
	Ukuran 1 - 2 cm	Per ekor	Rp. 25
	Ukuran 2-3 cm	Per ekor	Rp. 30
	Ukuran 3-5 cm	Per ekor	Rp. 50
	- Ukuran 5 - 7 cm	Per ekor	Rp. 150
b. benik ikan patin			
	Ukuran 1 -2 cm	Per ekor	Rp. 150
	Ukuran 2-3 cm	Per ekor	Rp. 250
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	Rp. 350
	Ukuran 5-7 cm	Per ekor	Rp. 450
c. Benih Ikan Nila			
	Ukuran 1 -2 cm	Per ekor	Rp. 25
	Ukuran 2-3 cm	Per ekor	Rp. 30
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	Rp. 50
	Ukuran 5-7 cm	Per ekor	Rp. 200
d. Benih Ikan Lele			
	Ukuran 1 -2 cm	Per ekor	Rp. 80
	Ukuran 2-3 cm	Per ekor	Rp. 120
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	Rp. 200
	Ukuran 5-7 cm	Per ekor	Rp. 300
e. Benih Ikan Puyu			
	Ukuran 1 -2 cm	Per ekor	Rp. 100
	Ukuran 2-3 cm	Per ekor	Rp. 250
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	Rp. 350
	Ukuran 5-7 cm	Per ekor	Rp. 500
f. Benih Ikan Gurami			
	Ukuran 1 -2 cm	Per ekor	Rp. 400
	Ukuran 2-3 cm	Per ekor	Rp. 600
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	Rp. 800
	Ukuran 5-7 cm		Rp. 1.000
g. Benih Ikan Biawan			
	Ukuran 1 -2 cm	Per ekor	Rp. 35
	Ukuran 2-3 cm	Per ekor	Rp. 40
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	Rp. 60
	Ukuran 5-7 cm	Per ekor	Rp. 160
h. Benih Ikan Biawan			
	Ukuran 1 -2 cm	Per ekor	Rp. 150
	Ukuran 2-3 cm	Per ekor	Rp. 250
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	Rp. 350
	Ukuran 5-7 cm	Per ekor	Rp. 450
i. Benih Ikan Jelawat			
	Ukuran 1 -2 cm	Per ekor	Rp. 300
	Ukuran 2-3 cm	Per ekor	Rp. 500
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	Rp. 700
	Ukuran 5-7 cm	Per ekor	Rp. 1.000
j. Benih Ikan Lais			
	Ukuran 1 -2 cm	Per ekor	Rp. 100
	Ukuran 2-3 cm	Per ekor	Rp. 200
	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	Rp. 300
	Ukuran 5-7 cm	Per ekor	Rp. 400
k. Benih Udang Galah			

		Ukuran 1-2 cm	Per ekor	Rp. 150
		Ukuran 2 - 3 cm	Per ekor	Rp. 350
	i. Benur Udang Windu			
		Ukuran PL. 12	Per ekor	Rp. 25
		Ukuran PL. 15	Per ekor	Rp. 35
		Ukuran PL. 30	Per ekor	Rp. 50
		Gelondongan	Per ekor	Rp. 100
	m. Bibit Kepiting			
		Ukuran 100 gr/ekor	Kg	Rp. 80.000
	n. Bibit Rumput Laut			
			Kg	Rp. 3.500
VI	Pariwisata			
		(1) Bibit Anggrek	Per Botol	Rp. 25.000
		(2) Bibit Anggrek Remaja	Per Pot	Rp. 35.000
		(3) Bunga Anggrek	Per Pot	Rp. 50.000

8. TARIF RETRIBUSI ATAS PEMANFAATAN ASSET DAERAH

	Jenis Retribusi			Satuan
A.	Pemakaian Jasa Operator Kendaraan Alat-Alat Berat :			
	1	Mesin gilas 1 ton	250.000	Per 7 Jam
	2	Mesin gilas 2.5 ton	275.000	Per 7 Jam
	3	Mesin gilas 6 s/d 8 ton	325.000	Per 7 Jam
	4	Mesin gilas 8 s/d 10 ton.	350.000	Per 7 Jam
	5	Mesin gilas 10 s/d 12 ton	375.000	Per 7 Jam
	6	Tire roller 8 ton	575.000	Per 7 Jam
	7	Vibrator roller 4 ton	450.000	Per 7 Jam
	8	Vibrator roller 10 s/d 12 ton	875.000	Per 7 Jam
	9	Wheel Loader 1.2 m	950.000	Per 7 Jam
	10	Motor Grader 100 HP	550.000	Per 7 Jam
	11	Motor Grader 125 HP	1.125.000	Per 7 Jam
	12	Excavator 1.2 m ³	1.250.000	Per 7 Jam
	13	Dump Truck 1.5 ton	300.000	Per 7 Jam
	14	Flat Bed Truck	500.000	Per 7 Jam
	15	Crane Truck	675.000	Per 7 Jam
	16	Bulldozer	1.450.000	Per 7 Jam
	17	Concrete Mixer 250 liter	150.000	Per 7 Jam
	18	Plate Compactor 5 HP	75.000	Per 7 Jam
	19	Dump Truck 4 Ton	350.000	Per 7 Jam
	20	Air Compressor 125 CPM	100.000	Per 7 Jam
	21	Genset 30 KurH	150.000	Per 7 Jam
	22	Pick Up	150.000	Per 7 Jam
B.	Pemakaian Laboratorium untuk pengujian atau pemeriksaan material bahan bangunan dengan nama-nama pengujian sebagai berikut :			
	Pengujian Lapangan			
	1	Hand Boring	28.000	Per Meter
	2	Pengambilan Sampel Tanah Asli	22.000	Per Sampel
	3	Pengambilan Sampel Tanah dengan SPT	22.000	Per Sampel
	4	Pemboran Mesin Tanah Basah	30.000	Per Meter
	5	Penyondiran Ringan (2.5 Ton)	200.000	Per titik
	6	Penyondiran Berat (5 Ton)	250.000	Per titik
	7	CBR Lapangan	15.000	Per titik
	8	Sand Cone	15.000	Per titik
	9	Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	15.000	Per titik
	10	Kelendutan (Bankelman Beam)	20.000	Per titik
	11	Core Drill Beton	30.000	Per titik

	12	Core Drill Aspal	30.000	Per titik
	13	Kuat Tekan Dengan Alat Hammer Test	10.000	Per titik
	14	Speedy Test	10.000	Per Uji
	15	Analisa Fisik Pengujian Air	20.000	Per Uji
	16	Pengambilan Sampel Air	15.000	Per Uji
	17	Pengukuran Debit Air		
		- Sungai Besar Lebar > 20 m	230.000	Per Lokasi
		- Sungai Sedang Lebar 10-20 m	200.000	Per Lokasi
		- Sungai Kecil < 10 m	100.000	Per Lokasi
	Pengujian Tanah			
	1	Kadar Air Tanah	10.000	Per Parameter uji
	2	Berat Jenis Tanah	20.000	Per Parameter uji
	3	Atterberg LL/PL/LI	15.000	Per Parameter uji
	4	Analisa Saringan (Sieve Analysis)	20.000	Per Parameter uji
	5	Pemadatan dengan Cara Modified	30.000	Per Parameter uji
	6	Pemadatan dengan Cara Standar	30.000	Per Parameter uji
	7	CBR dengan Cara Modified	35.000	Per Parameter uji
	8	CBR dengan Cara Standar	30.000	Per Parameter uji
	9	Uji Hidrometer	30.000	Per Parameter uji
	10	Shrinkage Limit	30.000	Per Parameter uji
	11	Unconfined Compressive Strength	25.000	Per Parameter uji
	12	Konsolidasi	30.000	Per Parameter uji
	13	Berat Isi	20.000	Per Parameter uji
	14	Kuat Geser Langsung (Direct Shear)	30.000	Per Parameter uji
	15	Permeabilitas	30.000	Per Parameter uji
	16	Triaxial (UU)	40.000	Per Parameter uji
	17	Triaxial (CU)	40.000	Per Parameter uji
	Pengujian Agregat			
	1	Abrasi	35.000	Per Parameter uji
	2	Gradasi	25.000	Per Parameter uji
	3	Berat Jenis	25.000	Per Parameter uji
	4	Berat isi	25.000	Per Parameter uji
	5	Kadar Lumpur	25.000	Per Parameter uji
	6	Kadar Organik	30.000	Per Parameter uji
	7	Berat Jenis dan Penyerapan AgregatKasar	25.000	Per Parameter uji
	8	Berat Jenis dan Penyerapan AgregatHalus	25.000	Per Parameter uji
	9	Kelekatan Terhadap Aspal	25.000	Per Parameter uji
	10	Impact Test	30.000	Per Parameter uji
	11	Soudness Agregat Kasar	35.000	Per Parameter uji
	12	Soudness Agregat Halus	35.000	Per Parameter uji
	13	Sand Eguivalent Test	30.000	Per Parameter uji
	14	Kepipihan Agregat	25.000	Per Parameter uji
	Pengujian Aspal			
	1	Penetrasi	20.000	Per Parameter uji
	2	Titik Lembek	20.000	Per Parameter uji
	3	Daktibilitas	20.000	Per Parameter uji
	4	Kelarutan Dalam CHCL3	20.000	Per Parameter uji
	5	Kehilangan Berat	20.000	Per Parameter uji
	6	Penetrasi setelah Kehilangan Berat	20.000	Per Parameter uji

	7	Titik Nyala	20.000	Per Parameter uji
	8	Berat Jenis Aspal	15.000	
	9	Viskositas	20.000	Per Parameter uji
	10	Penyulingan	25.000	Per Parameter uji
	11	Pengendapan/Kestabilan	20.000	Per Parameter uji
	12	Kelekatan terhadap batuan kering	25.000	Per Parameter uji
	13	Kelekatan terhadap batuan basah	25.000	Per Parameter uji
	14	Extraction Asphalt	35.000	Per Parameter uji
	Pengujian Semen			
	1	Konsistensi Semen	15.000	Per Parameter uji
	2	Pengikatan Awal	25.000	Per Parameter uji
	3	Berat Jenis Semu	20.000	Per Parameter uji
	4	Kehalusan Semen	25.000	Per Parameter uji
	5	Kadar Air Semen	15.000	Per Parameter uji
	6	Ketepatan Bentuk	10.000	Per Parameter uji
	Pengujian Air			
	1	Pemeriksaan Air Untuk Campuran Beton	25.000	Per Uji
	2	Pemeriksaan Air Bersih	30.000	Per Uji
	3	Pemeriksaan Badan Air Sungai	40.000	Per Uji
	4	Pemeriksaan Air Buangan/Air Limbah	40.000	Per Uji
	5	Pemeriksaan Air Pada Kolam Renang	45.000	Per Uji
	6	Pemeriksaan Air Pertanian	30.000	Per Uji
	Pengujian Benda Uji			
	1	Kuat Tekan Mortar	10.000	Per benda uji
	2	Kuat Tekan Stabilitas Marshal	10.000	Per benda uji
	3	Kuat Tekan Kubus/Paving Block	10.000	Per benda uji
	4	Kuat Tekan Silinder	10.000	Per benda uji
	5	Rudolf Coloumn	10.000	Per benda uji
	Pengujian Job Mix (JMF)			
	1	JMF Design Beton (Analisa Saringan. Kadar Air. Kadar Lumpur. Berat Jenis & Penyerapan. Berat Isi. Zat Organik. Abrasi)	150.000	Per Uji
	2	JMF Design Mortar	50.000	Per Uji
	3	JMF Design Aspal (Analisa Saringan. Kadar Air. Berat Jenis & Penyerapan. Abrasi. Sand Equivalent Test dan Marshall Test	50.000	Per Uji
	4	JMF Semen (Pemeriksaaan Fisika Semen)	30.000	Per Uji
	5	JMF Tanah Urugan (Berat Jenis Tanah. Pemadatan Laboratorium.CBR C Laboraturium. Atterberg Limit. Analisa saringan dan Abrasi)	30.000	Per Uji
	6	JMF Lapis Pondasi Atas(Berat Jenis Agregat. Pemadatan Laboratorium.CBR R Laboraturium. Atterberg Limit. Analisa saringa dan Abrasi)	30.000	Per Uji

	7	JMF Lapis Pondasi Bawah (Berat Jenis Agregat. Pematatan Laboratorium.CBR R Laboraturium. Atterberg Limit. Analisa saringan dan Abrasi)	30.000	Per Uji
	8	Soil Cement (Berat Jenis Agregat. Pematatan Laboratorium.CBR R Laboraturium. Atterberg Limit. Analisa saringan dan Unconfined Compresive Strenght)	30.000	Per Uji
E	Pemakaian Kendaraan Angkutan			
	1	Truck (Single Ban)	300.000	Per 7 Jam
	2	Truck (Double Ban)	400.000	Per 7 Jam
	4	Pick Up	200.000	Per 7 Jam
	5	Bus	350.000	Per 7 Jam
F.	Pemakaian Alat-alat Laboratorium Lingkungan :			
	I	Pengujian Air dan Limbah		
	a	Kimia		
	1	pH Metode Elektrometrik	10.000	Per Sampel
	2	Keasaman Metode Titrimetrik	52.500	Per Sampel
	3	Daya Hantar Listrik Metode Konduktometrik	10.000	Per Sampel
	4	Oksigen Terlarut (DO) Metode Winkler	47.000	Per Sampel
	5	Salinitas Metode Konduktometrik	10.000	Per Sampel
	6	Destruksi Cd. Fe. Cu. Ni. Zn. Pb. Ag. Co. Mn	100.000	Per Sampel
	7	Kadmium (Cd) Metode SSA	50.000	Per Sampel
	8	Besi (Fe) Metode SSA	50.000	Per Sampel
	9	Tembaga (Cu) Metode SSA	50.000	Per Sampel
	10	Timbal (Pb) Metode SSA	50.000	Per Sampel
	11	Mangan (Mn) Metode SSA	50.000	Per Sampel
	12	Merkuri (Hg) Metode Cold Vapour-SSA	146.000	Per Sampel
	13	Magnesium (Mg) Metode SSA	23.000	Per Sampel
	14	Nitrit (NO ₂) Metode spektrofotometrik	65.000	Per Sampel
	15	Total Fosfor (P) Metode spektrofotometrik	84.000	Per Sampel
	16	Sulfat (SO ₄) Metode Spektrofotometrik	53.000	Per Sampel
	17	Sulfida (SO ₂) Metode Spektrofotometrik	53.000	Per Sampel
	18	Kebutuhan Oksigen Biologi (BOD) Metode Inkubasi-Winkler	170.000	Per Sampel
	19	Kebutuhan Oksigen Kimia (COD) Metode Spektrofotometrik	90.000	Per Sampel
	20	Minyak dan Lemak Metode Gravimetrik	100.000	Per Sampel
	21	Zat Organik sebagai KMnO ₄ Metode Titrimetri	42.000	Per Sampel
	b.	Fisik		
	1	Temperatur Metode Termometrik	10.000	Per Sampel
	2	Zat Padat Terlarut (TDS) Metode Gravimetrik	65.000	Per Sampel

	3	Zat Padat Tersuspensi (TSS) Metode Gravimetrik	84.000	Per Sampel
	4	Zat Padat Total (TS) Metode Gravimetrik	65.000	Per Sampel
	c.	Biologi		
	1	Benthos Metode Identifikasi (Kuantitatif)	355.000	Per Sampel
	2	Coliform Metode Petrifilm	237.000	Per Sampel
	3	E-Colli Metode MPN	151.000	Per Sampel
G	Sewa perairan Pelabuhan/ M ² /Tahun.			
	1	Rumah rakit untuk rumah makan	Rp. 2.000	M ² /Tahun
	2	Rumah makan terapung konstruksi ponton	Rp. 1.500	M ² /Tahun
	3	Rumah makan terapung konstruksi kayu dan atau boat	Rp. 3.000	M ² /Tahun
	4	Galangan/Bengkel Apung/Perawatan kapal	Rp. 2.500	M ² /Tahun
	5	Kios Terapung	Rp. 2.000	M ² /Tahun
	6	SPBB	Rp. 2.500	M ² /Tahun
	7	Log pond	Rp. 2.500	M ² /Tahun
	8	Kolam galangan kapal	Rp. 1.500	M ² /Tahun
	9	Gardu pompa air/pipa air	Rp. 1.000	M ² /Tahun
	10	Rumah tempat usaha	Rp. 1.000	M ² /Tahun
	11	Usaha Dermaga Penyebrangan kapal	Rp. 2.000	M ² /Tahun



LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

Rumus perhitungan Retribusi

Nilai retribusi : (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$,

dimana :

$LLt : \sum (LLi + LBi)$

$It : Lfx \sum (bp \times lp) \times Fm$

Keterangan :

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi.

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%.

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

Lli : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : bobot parameter

lp : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

Keterangan:

- SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR.

2. Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (lp)
Usaha	0,7	kompleksitas;	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	permanensi;	0,2	a. Nonpermanen	1
				b. Permanen	2
Hunian		ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m2 dan < 2 lantai	0,15				
b. > 100 m2 dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0,0				
Khusus	1,0				
Sosial Budaya	0,3	Faktor kepemilikan (Fm)		a. Negara	0

Ganda/Campuran			b. Perorangan Badan Usaha	1
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6			
b. Luas >500 m ² dan > 2 lantai	0,8			

3. Tabel Indeks BG Terbangun (lbg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG	
a. Sedang	0,45x50%=0,225
b. Berat	0,65x50%=0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65x50%=0,325
b. Madya	0,45x50%=0,225
c. Utama	0,30x50%=0,150

4. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Jumlah Koefisien	Jumlah Lantai	Jumlah Koefisien	Jumlah Lantai	Jumlah Koefisien
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	21	1,570	41	1,768
Basemen 3 Lapis	1,393	22	1,584	42	1,775
Basemen 2 Lapis	1,299	23	1,597	43	1,782
Basemen 1 Lapis	1,197	24	1,610	44	1,789
1	1	25	1,622	45	1,795
2	1,090	26	1,634	46	1,801
3	1,120	27	1,645	47	1,807
4	1,135	28	1,656	48	1,813
5	1,162	29	1,666	49	1,818
6	1,197	30	1,676	50	1,823
7	1,236	31	1,686	51	1,828
8	1,265	32	1,695	52	1,833
9	1,299	33	1,704	53	1,837
10	1,333	34	1,713	54	1,841
11	1,364	35	1,722	55	1,845
12	1,393	36	1,730	56	1,849
13	1,420	37	1,738	57	1,853
14	1,445	38	1,746	58	1,856
15	1,468	39	1,754	59	1,859
16	1,489	40	1,761	60	1,862
17	1,508				
18	1,525				
19	1,541				
20	1,556				
				60+(n)	1,962+ 0,003 (n)

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai
- Koefisien jumlah lantai/ lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

$$\text{Koefisien ketinggian BD} = \frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{\sum LLi + \sum LBi}$$

Keterangan:

LLi : Luas lantai ke-i
 KL : koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah Lapis

5. Contoh Penetapan Indeks Perhitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

a. Fungsi Hunian

Rumah	Indeks	0,3 x 1	= 0,3	Kompleksitas	: sederhana
Tinggal	Fungsi	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,15	0,50 x 1,00	Ketinggian	: 1 Lantai
			<u> </u>	Kepemilikan	: Perorangan
			1,2		

Faktor Kepemilikan Perorangan =1
 Indeks Terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18

b. Fungsi Keagamaan

Masjid	Indeks	0,3 x 2,00	= 0,6	Kompleksitas	: Tidak Sederhana
	Fungsi	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: Permanen
	1	0,50 x 1,00	= 0,545	Ketinggian	: 2 Lantai
			<u> </u>	Kepemilikan	: Perorangan
			1,545		

Faktor Kepemilikan Perorangan =1
 Indeks Terintegrasi (It) : 0 x 1,545 x 1 = 0

c. Fungsi Usaha

Mall	Indeks	0,3 x 2,00	= 0,6	Kompleksitas	: Tidak Sederhana
	Fungsi	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: Permanen
	1	0,50 x 1,265	= 0,635	Ketinggian	: 8 Lantai
			<u> </u>	Kepemilikan	: Badan Usaha
			1,6325		

Faktor Kepemilikan Perorangan =1
 Indeks Terintegrasi (It) : 1 x 1,6325x 1 = 1,6325

6. Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

a. Studi Kasus rumah tinggal tipe 36 di kec. Tenggarong

Data Bangunan
 Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan (Llt) : 36 m2
 Ketinggian : 1 lantai
 Lokasi : Kec. Tengarong
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp. 5.170.000,-
 Indeks Lokalitas : Nilai paling tinggi 0,5%

Rumah	Indeks	0,3 x 1	= 0,3	Kompleksitas	: sederhana
Tinggal	Fungsi	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,15	0,50 x 1,00	Ketinggian	: 1 Lantai
			<u> </u>	Kepemilikan	: Perorangan
			1,2		

Faktor Kepemilikan Perorangan =1
 Indeks Terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : 36 x (0,5% x Rp.5.170.000,-) x 0,18 x 1
 : Rp. 167.508,-

b. Studi Kasus gedung restoran baru di kec. Tenggarong

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
Luas Bangunan (Llt) : 736 m²
Ketinggian : 3 lantai
Lokasi : Kec. Tenggarong
Kepemilikan : Pribadi
SHST BG Sederhana : Rp. 5.170.000,-
Indeks Lokalitas : Nilai paling tinggi 0,5%

usaha	Indeks	0,3 x 2	= 0,3	Kompleksitas	: tidak sederhana
	Fungsi	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: Permanen
	0,7	0,50 x 1,12	= 0,50	Ketinggian	: 3 Lantai
		$\sum(bp \times lp)$	1,56	Kepemilikan	: Perorangan

Faktor Kepemilikan Perorangan =1

Indeks Terintegrasi (It) : 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x
Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: 738 x (0.5% x Rp.5.170.000,-) x 1,092 x 1
: Rp.20.832.411,-

7. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG = $V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$

Keterangan:

V = Volume
I = Indeks prasarana Bangunan Gedung
I_{bg} = Indeks BG Terbangun
HS_{pbg} = Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

8. INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Kontruksi Pembatas /Penahanan/Pengaman	Pagar	m	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Tanggul/Retaining Wall	m	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Turap Batas Kavling/ persil	m	1,00	0,65x50%	0,45x50%
2	Kontruksi Penanda Masuk lokasi	Gapura	m2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Gerbang	m2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	m2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Lapangan Upacara	m2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Lapangan Olah Terbuka	m2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
4	Konstruksi Perkerasan Aspal beton		m2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
5	Konstruksi Perkerasan Grasblock		m2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	m2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Box Culvert	m2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		m2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		m2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
10		Kolam renang	m2	1,00	0,65x50%	0,45x50%

	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam pengolahan air	m2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Reservoir di Bawah tanah	m2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		m2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
12	Konstruksi Menara	Menara Reservoir	Per 5 m2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Cerobong	Per 5 m2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
13	Konstruksi Menara air		Per 5 m2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
14	Konstruksi Monumen	Tugu	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Patung	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Di dalam persil	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Di luar persil	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
15	Konstruksi Instalasi / Gardu Listrik	Instalasi Listrik	Unit (luas maksimum 10 m2), apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan per m2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Instalasi Telepon/Komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m2), apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan per m2	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Instalasi Pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m2), apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan per m2	1,00	0,65x50%	0,45x50%

16	Konstruksi Reklame / papan nama	Bilboard Papan Iklan	Unit dan penambahannya	1,00	0,65	0,45
		Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1,00	0,65x50%	0,45x50%
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Unit Mesin	1,00	0,65x50%	0,45x50%
18	Konstruksi menara televisi		Unit (Tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65x50%	0,45x50%
19	Konstruksi antena radio 1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 101-125 m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 126-150 m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian diatas 150 m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
	2) Sistem guy wire/bentang kawat :	Ketinggian 0-50 m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Ketinggian diatas 100 m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
20	Konstruksi Antena (Tower Telekomunikasi)	Menara Bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%

		c) Ketinggian diatas 50m Menara mandiri	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		a) Ketinggian kurang dari 25 m		1,00	0,65x50%	0,45x50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		c) Ketinggian diatas 50m	Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
21	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1,00	0,65x50%	0,45x50%
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	m	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		2) Kolam Tampung	m3	1,00	0,65x50%	0,45x50%
23	Konstruksi penyimpanan/silo		m3	1,00	0,65x50%	0,45x50%

9. SURAT RINCIAN RETRIBUSI

Logo Dinas		Rincian Retribusi		
		No Registrasi		
Nama Pemohon	:	Pekerjaan	:	
Alama Pemohon	:	NPWP	:	
		Batas Penyetoran	:	
		Terakhir Tanggal	:	
A. RINCIAN BANGUNAN GEDUNG				
Alamat Bangunan		Keterbangunan		
		Luas Bangunan		
Fungsi Bangunan		Jumlah Lantai		
PERHITUNGAN INDEKS TERINTEGRASI				
Fungsi Bangunan	Kompleksitas	:	0,3 x	Kepemilikan
	Permanensi	:	0,2 x	
	Ketinggian	:	0,5 x	
	Indeks Paramater Total		:	
Indeks Terintegrasi				
Perhitungan Retribusi				
Nilai Retribusi Bangunan	: Rp. xxxx	Terbilang (.... Rupiah)		
B. RINCIAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG				
Jenis Prasarana	Keterbangunan	Satuan	Harga Satuan	Harga
1. Prasarana 1				
2. Prasarana 2				
3. Prasarana 3				
Nilai Total Retribusi Prasarana	: Rp. xxxx	Terbilang (.... Rupiah)		
C. RETRIBUSI LAINNYA				
Pelayanan Retribusi		Unit	Harga	
1. Pencetakan SLF				
2. Balik nama SBKBG				
3. Pemeriksaan RTB				
Nilai Total pelayanan Retribusi	: Rp xxxxx	Terbilang (.... Rupiah)		
D. Retribusi Total				
Retribusi Bangunan				
Retribusi Prasarana				
Pelayanan retribusi lainnya				
Nilai Total Retribusi				
Rp		Terbilang (.... Rupiah)		
		Kepala Dinas Teknis		
		Nama		

10. SURAT BUKTI PEMBAYARAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PEMERINTAH KAB/KOTA....	
Telah terima dari	:
Untuk	: Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Pembayaran	:
Kode rekening	:
Nama Rekening	:
Banyaknya Uang	:
Terbilang	:
Nomor Tagihan	
Diterima di	Nomor :
Pada Tanggal	
Penyetor	Kasir Penerima

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH